

**ANALISIS PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM
MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH ULAYAT (STUDI
KASUS KONFLIK TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT
KENEGERIAN GUNUNG SAHILAN DENGAN
PT. RAPP DI KABUPATEN KAMPAR)**

SKRIPSI

Oleh

ROMY SYAFRIL
NIM. 10975007058



PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2013

**ANALISIS PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM
MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH ULAYAT (STUDI
KASUS KONFLIK TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT
KENEGERIAN GUNUNG SAHILAN DENGAN
PT. RAPP DI KABUPATEN KAMPAR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

ROMY SYAFRIL
NIM. 10975007058



PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2013

**ANALISIS PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK TANAH ULAYAT(STUDI KASUS KONFLIK TANAH
ULAYAT MASYARAKAT ADAT KENEGERIAN
GUNUNG SAHILAN DENGAN PT. RAPP
DI KABUPATEN KAMPAR)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingant susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Dalam Kabupaten Kampar telah keluar peraturan daerah Kabupaten Kampar No: 12 tahun 1999 tentang hak tanah ulayat yang mengatur peranan lembaga adat di Kabupaten Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat masyarakat adat Gunung Sahilan dengan PT. RAPP, serta apa saja hamabatan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat masyarakat adat Gunung Sahilan dengan PT. RAPP, serta hamabatan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat ini. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah lembaga adat, masyarakat yang bertikai serta tim penyelesai konflik dari masyarakat yang berjumlah 56 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuisisioner, untuk menganalisa penelitian ini melakukan pendekatan deskriptif kualitatif dengan persentase, dengan menggunakan Rumus: $P = \frac{F}{N} \times 100\%$ Setelah dilakukan analisa hasil rekapitulasi angket bahwa peranan lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat masyarakat adat Gunung Sahilan dengan PT. RAPP dikategorikan “Kurang Optimal” dengan persentase 69,13%.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum,wr.wb.

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya berupa keimanan, kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Analisis peranan lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat.(studi kasus konflik tanah ulayat masyarakat adat Kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP di Kabupaten Kampar”**).

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat wajib guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan baik dari segi referensinya, keterbatasan data maupun keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, tetapi akhirnya semua hambatan itu Alhamdulillah dapat teratasi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H.Syafiril M dan ibunda tercinta Desmayeni yang menjadi semangat terbesar penulis dalam proses pembuatan skripsi ini dan atas segala kasih sayang perhatian dan dorongan yang diberikan yang tidak bertepi dan tidak akan pernah mampu membalasnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu rektor I, II, III, IV yang telah

memberi waktu kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini.

3. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak Mahendra Romus, M.Ec, PhD beserta staf fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi dalam rangka penyelesaian skripsi ini demi kesuksesan mahasiswanya.
4. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Sekretaris Jurusan dan buke sri mulyati yang telah memberikan bantuan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Mahmuzar M.Hum selaku dosen konsultasi dan bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktu, mengarahkan, membimbing dan mendorong penyempurnaan skripsi serta dengan sabar berkenan mengoreksi skripsi ini hingga dapat diselesaikan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yang telah memberikan pelajaran berupa ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Arwana dan seluruh pengurus Lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan dan masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan yang telah memberikan izin dan membantu untuk melakukan penelitian dalam pembuatan skripsi ini.
8. Kepada kakak putri despa sari, S.Pd beserta suami Nopi rio admaja, S.Km dan adik-adik tersayang Sarah Maryani, Nurannisa dan adik kecil ku yang ganteng Resky Afrilian, dan sepupu terbaik Alfi Deny Saputra Beserta

istri, Yang telah banyak memberikan dukungan, masukan, saran, kritik yang membangun dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

9. Untuk seluruh Keluarga besar Mak Tepriadi beserta Keluarga, Mak Muly beserta Keluarga dan nenek tersayang Nikmat dan Almarhumah Nenek Jannah dan Kedua Kakek tersayang yang telah tiada semoga amal ibadahnya diterima disisi ALLAH SWT. Amin
10. Untuk rekan-rekan Tim Sepak bola SSV Dusun Sei Selero Naim, Refly, Andro, Erwin, Bg Octo dan seluruhnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian seluruh warga Dusun III Sei Selero. Terima kasih atas motivasinya selama ini.
11. Sahabat-sahabat penulis, Parhimpunan, S.Ap, Rizki Saragih SE, Ilham Hudi S.Pd, Nanda Sirfana, S.Ap, Zikarman, S.Ap, Vifira Rambe, S.Ap, Pipin Suryani, S.Ap, Merialita, S.Ap, Fitri Apriliana, S.Ap, Rosi Andela, S.Ap, M. Khosiin, S.Ap, Indra Gunawan, S.Ap, itok S.Ap, Wandy, S.Ap, Hafis, S.Ap dan semua teman angkatan Administrasi Negara 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang senantiasa bersama baik suka, duka dan selalu meluangkan waktu untuk membantu dengan tulus.
12. Kepada kekasih tersayang Suci Aisyah Amd.Keb yang juga ikut memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya, teman-teman KKN Desa Sialang Sakti Kabupaten Siak yaitu Andriki Saputra, ST, Ardi Rahmadani, ST, Siska sri wahyuni, S.I.Kom, Munir, SE, Ermasari, S.Psi, Any Sutriani, S.Psi, Saddam Huseini Elha, S.SE.Sy. Kemudian untuk teman-teman kos, Aldi, Yeni, Oji sanak, Belka, S.I.Kom beserta istri, Adif, S.I.Kom, Adefra, Rahman, Juliansyah, helmi, romalis,

Afrionaldi, S.Km dan almarhum Hatural Rismana S.Sos semoga tenang di alam sana. yang telah memberikan semangat, dorongan dan bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dan telah menjadi keluarga tempat berbagi cerita bagi penulis.

13. Untuk ibu kos dan bapak kos di Pekanbaru yang telah memberikan tempat tinggal yang nyaman selama menuntut Ilmu di uin suska Riau. Dan selalu bersabar dalam menghadapi tingkah laku selama menjalani kos di Pekanbaru.

14. Untuk seluruh pegawai setda Kuantan singingi yang telah mengizinkan Praktek kerja lapangan dikantornya.

15. Untuk pak de dan bu de dan keluarga besarnya yang senantiasa memotivasi dalam proses pelaksanaan PKL di Kuantan singingi

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal pada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari hasil pembahasan ini tidak luput dari keterbatasan, baik dari segi ketajaman analisa maupun cakupan ruang lingkupnya dan jauh dari kata sempurna, karena yang sempurna hanya milik Allah SWT semata.

Pekanbaru, September 2013

ROMY SYAFRIL
NIM. 10975007058

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Peranan	14
2.2 Lembaga Adat	23
2.3 Pengertian Konflik dan Sengketa	26
2.3.1 Cara atau Taktik dalam Mengatasi Konflik	28
2.3.2 Sengketa Tanah dan Permasalahannya	31
2.3.3 Macam-Macam Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan	33
2.3.4 Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Islam	35
2.4 Tanah Ulayat	36
2.4.1 Jenis Tanah Ulayat Menurut Adat Kenegerian Gunung Sahilan	37
2.4.2 Subyek, Obyek Hak Ulayat Dan Karakteristiknya	37
2.4.3 Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	38
2.4.4 Kedudukan Hak Ulayat dalam UUPA	40
2.5 Defenisi Konsep	41
2.6 Defenisi Operasional	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	44

3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Populasi dan Sampel	45
3.5 Teknik Pengambilan Data	46
3.6 Teknik Analisis Data	47
 BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
4.1 Sejarah Singkat Kenegerian Gunung Sahilan	49
4.2 Sejarah Singkat Lembaga Adat	55
4.2.1 Visi Misi Lembaga Adat Kenegerian Gunung Sahilan.	56
4.2.2 Peranan Lembaga Adat di Kenegerian Gunung Sahilan	56
4.3 Keadaan Masyarakat Adat Kenegerian Gunung Sahilan	57
4.4 Keadaan Geografis Kenegerian Gunung Sahilan	58
4.5 Acara Adat di Kenegerian Gunung Sahilan	58
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Membantu Pemerintah dalam Bidang Kemasyarakatan	59
5.2 Mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah.....	64
5.3 Mengurus mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat	69
5.4 Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan	73
 BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	85
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat yang mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.

Sengketa pertanahan antara masyarakat dan perusahaan di Riau muncul dalam bentuk beragam. Banyak pihak terlibat dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik tersebut, baik negara maupun institusi *civil society* seperti yang dilakukan LSM. Tetapi mediasi dan proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak tersebut acapkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk dapat mengelola bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dimaksud dengan rakyat adalah seluruh penduduk Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat adat.

Berbicara mengenai masyarakat adat atau masyarakat hukum adat, tidak bisa dilepaskan dengan adanya hak ulayat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) (Amandemen kedua) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” juga pada Pasal 28i ayat (3) (Amandemen Kedua) menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Seperti telah disebutkan bahwa pengakuan tentang keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya tertuang dalam Pasal 18b ayat (2) dan Pasal 28i ayat (3), namun dalam kenyataannya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang biasa disebut hak ulayat, seringkali tidak konsisten dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Titik berat hak ulayat adalah penguasaan atas tanah adat beserta seluruh isinya oleh masyarakat hukum adat. Penguasaan disini bukanlah dalam arti memiliki tetapi hanya sebatas mengelola.

Seperti misalnya dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, secara eksplisit disebutkan bahwa status hutan itu hanya ada 2(dua)

yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan adat disebutkan sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Padahal dalam kenyataannya hutan adat telah ada sebelum Negara Republik Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945, mungkin disebabkan karena pengakuan terhadap eksistensi atau keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya sendiri masih tidak konsisten. Ketidakkonsistenan tersebut dikarenakan belum ada kriteria yang baku mengenai keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya di suatu wilayah.

Di Sumatera, Ada daerah yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai pengakuan dan pengukuhan keberadaan masyarakat adat di wilayahnya yaitu Provinsi Sumatra Barat. yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Di dalamnya lembaga adat disebut dengan Kerapatan adat Nagari (KAN) yang mana mengenai fungsi dan tugas KAN terdapat dalam pasal 7 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut.:

1. Sengketa mengenai gelar (Sako).
2. Sengketa mengenai harta (Pusako)
3. Sengketa perdata lainnya.

Dalam provinsi Riau sendiri, baru Kabupaten Kampar yang telah mengeluarkan peraturan tentang hak tanah ulayat, yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR: 12 TAHUN 1999 TENTANG HAK TANAH ULAYAT. Dalam Bab 1 Pasal 1 No 8. menjelaskan bahwa lembaga adat dikatakan sebagai Kerapatan Adat (KA) sedangkan peranannya diatur dalam Bab III Pasal 9 No yaitu sebagai berikut:

- a. Mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah.
- b. Mengurus mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.
- c. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan.

Sedangkan defenisi dari hak ulayat juga diatur dalam Bab I Pasal 1 No 8 adalah hak ulayat adalah salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya. Dan dalam pengelolaannya. Lembaga adat juga mempunyai peranan dalam mengelola tanah ulayat masyarakat adat. Ini tercantum dalam Bab III Bagian pertama tentang kerapatan adat Pasal 5 No.1 yang menjelaskan bahwa: Kerapatan Adat merupakan satu-satunya lembaga permusyawaratan tertinggi adat yang mengatur tentang penggunaan dan atau pemanfaatan serta pemindahan kepemilikan Tanah Ulayat.

Namubn pada saat sekarang ini terjadi polemik atas pengelolaan hak tanah ulayat, hal ini dikarenakan terbenturnya hukum konvensional yang mengklaim tidak mengakui adanya tanah ulayat melainkan hanya tanah yang dikelola oleh negara, sedangkan pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan daerahnya dalam rangka mengakui eksistensi keberadaan tanah ulayat didaerahnya.

Keistimewaan negeri (nagari) di Gunung Sahilan terlihat pada susunan masyarakatnya yang terdiri suku-suku, masing-masing suku terdiri dari beberapa

kaum, masing-masing suku terdiri oleh seorang penghulu. Himpunan penghulu di suatu nagari disebut *Ninik Mamak*. Kehidupan berkaum, bersuku dan bernagari terikat kepada alam yang berkesinambungan di semua lapangan kehidupan, diantaranya di bidang pertanian, yaitu tanah ulayat.

Menurut adat Kenegerian Gunung Sahilan tanah ulayat dibagi atas tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat masyarakat secara keseluruhan. salah satu tugas Penghulu adalah memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat suku atau kaum, yang disebut juga Tanah Pusako Tinggi, selanjutnya berkewajiban mewariskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh. Apabila terjadi sengketa tanah ulayat tersebut penghulu berkewajiban menyelesaikannya.

Di nagari secara bersama-sama *Ninik Mamak* mempunyai tugas untuk memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari baik bagi anak nagari yang ingin memanfaatkannya maupun bagi pihak lain yang ingin menanam modalnya. Baik penghulu maupun *Ninik Mamak* dalam melaksanakan tugasnya memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat serta penyelesaian sengketa diharapkan mempunyai sifat-sifat yang ditentukan oleh adat, sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Siddik (benar)
- b. Tabliq (menyampaikan)
- c. Amanah (kepercayaan)

Sifat *siddik* (benar), *tabliq* (menyampaikan), *amanah* (kepercayaan), dan *fatonah* (kesempurnaan cerdas dalam memelihara Agama dan harta). Cerdik

artinya orang yang mampu membayar hutang, membayar hutang kepada anak-kemanakan, membayar hutang terhadap korong kampung, membayar hutang kepada nagari dan membayar hutang kepada Tuhannya. Cerdik itu ada beberapa macam, yaitu cerdik jawab menjawab, cerdik kaji-mengaji, cerdik cakap-bacapak, cerdik candikia, cerdik tipu daya, cerdik puta kulin, cerdik barakal, cerdik barang tiap-tiap sesuatu.

Kerapatan Adat (KA) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak. Lembaga adat ini keberadaanya seiring dengan berdirinya suatu nagari dengan nama yang berbeda-beda di masing-masing nagari.

Tabel : 1.1: Daftar Pengurus dan Tupoksi Lembaga Adat Kenegerian Gunung Sahilan

No	Nama	Suku	Jabatan	Tupoksi
1.	Arwana	Domo	Dt.Senaro	Pemegang kunci adat
2.	Warman	Piliang	Dt.Godang	Orang besarr dalam suku paliang/ wakil dari Dt. Senaro
3.	Zainal	Melayu Darat	Dt.Besar	Mengurus tanah ulayat masyarakat adat kenegerian Gunung Sahilan
4.	Apri	Mandahiling	Dt. Marajo	Orang pintar dalam negeri/ wakil Dt.besar
5	Buyung	Patopang	Dt.Batuah	Pencari solusi dalam masalah adat.dan pendamping dari Dt. Senaro
6.	Busman	Melayu Palakoto	Dt.Marajo Bobar	Wakil dari suku melayu palakoto dan pendamping dari Dt.godang
7.	Ilis	Chaniago	Dt.Temenggung	Wakil dari suku chaniago dan pendamping dari Dt.besar.
8.	Masri	Piliang	Dt.Paduko Sindo	Wakil dari suku piliang dan pendamping Dt.godang.

Sumber : data dari lembaga adat kenegerian Gunung Sahilan

Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sangat penting artinya, karena selain, mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat Nagari, di samping itu Kerapatan Adat Nagari berperan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku atau kaum. Ada berbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat, ada yang berpendapat sebaiknya sengketa tanah ulayat cukup diselesaikan oleh Kerapatan Adat (KA) setempat, putusan Kerapatan adat/lembaga adat mengikat kedua belah pihak. Perkara tersebut tidak perlu diajukan ke pengadilan, sebab pandangan mereka berperkara ke pengadilan kedua belah pihak akan rugi, seperti petua orang tua-tua, *nan kalah jadi abu, nan monang jadi baro*.

Di lain pihak menyatakan bahwa sengketa tanah ulayat terlebih dulu diselesaikan oleh Kerapatan adat setempat, apabila para pihak yang bersengketa tidak merasa puas, dapat mengajukan ke pengadilan. Adapula yang berpendapat, sengketa tanah ulayat tak perlu diselesaikan oleh Kerapatan adat setempat, para pihak langsung mengajukan ke pengadilan alasan mereka berdasarkan pengalaman. Perkara tanah ulayat, yang diajukan ke Kerapatan adat biasanya Kerapatan adat tidak mau menyelesaikannya.

Namun dalam konflik masyarakat dengan PT. RAPP yang terjadi pada tanggal 6 maret 2012 silam, letak peran lembaga adat disini sangat dilihat, karena dalam peranannya lembaga adat wajib menjaga maupun memelihara tanah anggota persukuannya baik mamak maupun kemenakananya yang ada diruang lingkup adatnya.

Konflik berawal pada tanggal 2 Februari 2012 masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan melakukan penanaman karet di lahan bekas panen HTI PT. RAPP. Masyarakat yang berjumlah sekitar 100 KK ini menanam sekitar 5,000 (lima ribu bibit) karet umur enam sampai setahun penanaman tahap pertama.

Minggu berikutnya, tahap kedua dilakukan. Masyarakat kembali tanam 5000 (lima ribu bibit) karet dengan tinggi dan umur sama. Tahap ketiga, 24 Februari 2012 ditanam 3000 (tiga ribu bibit) karet dengan jenis serupa. Dari aksi yang dilakukan oleh masyarakat adat Kenegerian Gunung Sahilan ini, pihak PT. RAPP merespon dengan mencabut semua tanaman karet yang telah ditanami oleh masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan. Dari peristiwa tersebut, lembaga adat dan aparat desa memanggil pihak PT. RAPP agar bisa naik kemeja perundingan.

Adapun inti dari hasil perundingan tersebut terjadi sebuah kesepakatan antara masyarakat dengan pihak PT. RAPP. Adapun kesepakatan yang dihasilkan adalah kedua belah pihak sepakat agar status tanah yang disengketakan distatus quokan dan tidak ada aktifitas dari kedua belah pihak di wilayah tanah yang disengketakan. Kemudian pada tanggal 5 Maret lembaga adat mengundang seluruh masyarakat guna membentuk tim penyelesai konflik dari masyarakat serta melakukan aksi damai di wilayah HTI yang disengketakan.

Masyarakat pada umumnya menuntut agar pihak dari PT. RAPP dapat membebaskan lahan seluas 2000HA. Lahan tersebut akan digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam untuk 100kk. Karena hutan yang selama ini menjadi penopang hidup masyarakat telah habis digarap oleh pihak PT. RAPP. Dan oleh karena itu masyarakat ingin pihak PT. RAPP agar membebaskan lahan

seluas 2000HA itu agar dapat dipergunakan untuk bercocok tanam. Dalam opsi ke dua, apabila lahan yang diminta oleh masyarakat tersebut tidak bisa diberikan, masyarakat meminta dana kompensasi dari hasil panen akasia.

Tuntutan masyarakat ini juga didasari oleh Kepmenhut nomor 246 tahun 1996 Junto Permenhut 21 tahun 2006 tentang tanaman kehidupan yang mengharuskan perusahaan menyediakan lahan kehidupan masyarakat di tempat konsesi.

Dan puncak konflik ini terjadi pada tanggal 6 maret 2012. Yang mana terjadi bentrokan antara masyarakat dan karyawan PT. RAPP diarea HTI yang disengketakan. Dari konflik yang terjadi, banyak terdapat korban dari pihak masyarakat Gunung Sahilan adapun daftar kerugiannya adalah dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kerugian Akibat Konflik dari Pihak Masyarakat

No	Daftar kerugian dari masyarakat	Jumlah
1.	Masyarakat yang terluka	62 orang
2.	Sepeda motor	50 unit

Sumber: Lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan

Dan sampai sekarang ini perkembangan penyelesaian konflik antar masyarakat dengan PT. RAPP masih belum dapat dituntaskan. Dan banyak menjadi pertanyaan dari semua masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan pada khususnya.

Menurut bapak arwana, Lembaga Adat Kenegerian Gunung Sahilan sudah melakukan beberapa upaya agar penyeleseian konflik ini dapat terseleseikan

secara tepat dan cepat tanpa merugikan kedua belah pihak yang bertikai. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh lembaga adat menurutnya adalah sebagai berikut.:

- a. Seminggu setelah penanaman tahap ketiga, yaitu pada tanggal 24 februari tahun 2012 lembaga adat melalui ninik mamak mengundang Manajemen PT RAPP untuk berdialog. Pertemuan dilakukan di Pasar Desa Gunung Sahilan. Selain pihak PT RAPP dan masyarakat, hadir juga Kepala Desa Gunung Sahilan dan Sahilan Darussalam. Camat Gunung Sahilan, Kapolsek Kampar Kiri dan Koramil.
- b. Kemudian pada tanggal 5 maret tahun 2012 lembaga adat menggelar rapat yang intinya akan melakukan aksi damai.
- c. Kemudian pada tanggal 30 maret tahun 2012. Ninik mamak meminta agar LAM RIAU agar dapat membantu menyelesaikan konflik yang terjadi.

Dari data yang diperoleh dari dinas kehutanan Kabupaten Kampar, bahwasanya PT. RAPP telah mengantongi izin menggarap lahan yang ada di Gunung Sahilan dengan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dari Menteri Kehutanan RI dengan Nomor: SK.327/Menhut-II/2009. Dengan luasan lahan 30.000 HA di Kecamatan Gunung Sahilan. Dan tanah yang disengketakan tersebut merupakan hutan tanam industri (HTI) yang secara hukum sah milik PT. RAPP.

Sehubungan dengan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di kenegerian Gunung Sahilan dengan mengangkat judul penelitian **“Analisis Peranan Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Tanah**

Ulayat (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP di Kabupaten Kampar)”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang diketahui, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Peranan Lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah Ulayat masyarakat Gunung Sahilan dengan PT. RAPP di Kabupaten Kampar.?
- b. Apa hambatan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP.?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui Peranan Lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah Ulayat masyarakat Gunung Sahilan dengan PT. RAPP di kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi satu tujuan untuk mengetahui peranan Peranan Lembaga adat dalam menyelesaikan

konflik tanah Ulayat masyarakat Gunung Sahilan dengan PT. RAPP di Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi lembaga adat. Penelitian ini diharapkan dapat memacu semangat lembaga adat lainnya agar lebih memperjuangkan hak-hak masyarakat.
- b. Bagi penulis, Penelitian ini diharapkan menjadi dasar salah satu penelitian berfikir secara ilmiah dengan menganalisa data dari objek yang akan di teliti.
- c. Bagi para akademi dan pembaca, diharapkan akan mendapatkan penambahan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi.
- d. Untuk bahan rujukan penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi dalam empat (IV) pokok bahasan atau empat Bab, yang masing-masing bab terbagi lagi dalam sub-sub bagian yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi masalah-masalah yang akan diteliti, antara lain konflik, masyarakat, masyarakat adat, hukum adat, pertikaian, hak masyarakat adat,

hukum agrarian, Kedudukan Hak Ulayat dalam UUPA, adat, tanah ulayat.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian

BAB V : Dalam bab ini adalah penyajian dari hasil penelitian

BAB VI : Dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu sekaligus merupakan penutup dalam penulisan ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peranan

Berdasarkan referensi yang ada, belum ada kesatuan persepsi tentang arti peranan, karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa defenisi tentang kata peranan menurut Soerjono Soekanto (dalam Skripsi Putri 2012:13) peranan adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan. Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, ketiga peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Menurt Thoha (Dalam Skripsi Putri 2012:14) peranan dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor atau instansi yang mudah dikenal,

Dengan demikian suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep atau perihal apa yang didapat oleh individu didalam masyarakat dalam organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial dalam masyarakat.

Melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu. peranan (Soekanto 1984:237)

Berlo (1961:153) Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu

1. Ketentuan peranan, yaitu pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya.
2. Gambaran peranan, yaitu suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.
3. Harapan peranan, yaitu harapan orang-orang dalam terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam menampilkan perannya.

Seorang pemimpin harus dapat melakukan sesuatu bagi anggotanya sesuai dengan jenis kelompok yang dipimpinnya. Slamet (2002:34) Ada beberapa hal yang diperlukan pemimpin untuk dapat mendinamiskan kelompok yaitu:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kelompok beserta tujuannya.
2. Membangun struktur kelompok
3. Inisiatif
4. Usaha pencapaian tujuan
5. Mempermudah komunikasi dalam kelompok
6. Mengimplementasikan filosofi

Ginting (dalam skripsi Robinson, 2010:26-27) Para ahli mengemukakan bahwa peranan yang perlu ditampilkan pemimpin adalah:

1. Mencetuskan ide atau sebagai seorang kepala
2. Memberi informasi
3. Sebagai seseorang perencana
4. Memberi sugesti
5. Mengaktifkan anggota
6. Mengawasi kegiatan
7. Memberi semangat untuk mencapai tujuan
8. Sebagai katalisator
9. Mewakili kelompok
10. Memberi tanggung jawab
11. Menciptakan rasa aman dan
12. Sebagai ahli dalam bidang yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin kelompok, seorang harus berperan mendorong anggota beraktifitas sambil memberi sugesti dan semangat agar tujuan dapat tercapai. Segala masukan yang datang dari luar, baik berupa ide atau gagasan, tekanan-tekanan, maupun berupa materi, semua harus diproses di bawah koordinasi Pemimpin. Untuk ini, pemimpin perlu berperan:
 - a. Sebagai penggerak (*activator*)
 - b. Memberi informasi
 - c. Sebagai martir
 - d. Sebagai pemberi semangat/kegembiraan, dan
 - e. Sebagai pemberi tanggung jawab kepada anggota.

Menurut Sondang (1999:47-48), lima fungsi kepemimpinan yang dibahas secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan
2. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi
3. Pimpinan selaku komunikator yang efektif
4. Mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik
5. Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral.

Dari fungsi-fungsi kepemimpinan diatas, salah satu fungsi pemimpin adalah selaku penentu arah bagi pencapaian tujuan organisasi. Penentu arah identik dengan memandu atau memfasilitasi. Memfasilitasi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris "*Facilitation*" yang akar katanya berasal dari bahasa Latin "*Facilis*" yang artinya membuat sesuatu jadi mudah. Dalam *Oxford Dictionary* disebutkan: "*to render easier, to promote, to help forward, to free from difficulties and obstacles*". Secara umum pengertian "*facilitation*" (fasilitasi) dapat diartikan sebagai suatu proses "mempermudah" sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Dapat pula diartikan sebagai "melayani" dan memperlancar aktivitas belajar peserta pelatihan untuk mencapai tujuan berdasarkan pengalaman". Sedangkan orang yang "mempermudah" disebut dengan "fasilitator" (pemandu).

Kemudian pengertian memfasilitasi di ungkapkan Masmulyadi (dalam <http://www.moeljadi.multiply.com>) adalah Istilah "memfasilitasi/memandu" sudah

dipakai dalam berbagai cara yang berbeda oleh berbagai orang yang berbeda,. Istilah tersebut dipergunakan untuk diartikan sebagai suatu peranan tertentu dalam sebuah kelompok, yang diasosiasikan dengan nilai-nilai tertentu pula.

Adapun nilai-nilai dalam memfasilitasi adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi:

Seorang fasilitator yang demokratis, mampu mendorong kepada setiap orang untuk mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut ambil bagian dalam proses belajar dimana dia menjadi peserta tanpa prasangka. Perencanaan untuk pertemuan apa saja terbuka luas dan dilakukan secara bersama-sama, oleh fasilitator dan para peserta agenda dirancang untuk memenuhi kebutuhan para peserta dan terbuka terhadap perubahan-perubahan para peserta dan untuk jangka waktu selama fasilitator bekerja dengan mereka itu, tidak ada struktur organisasi secara hirarkis yang berfungsi.

2. Tanggung Jawab

Setiap orang bertanggungjawab atas kehidupannya masing-masing, pengalaman-pengalaman dan tingkah lakunya sendiri. Hal ini mencakup pula pada tanggungjawab atas partisipasi seseorang di dalam sebuah pertemuan atau pelatihan. Sebagai fasilitator, bertanggungjawab terhadap rencana yang sudah dibuat, apa yang dilakukan, dan bagaimana hal ini membawa pengaruh pada isi, partisipasi dan proses pada pembahasan itu. Fasilitator juga bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan apa yang terjadi pada fasilitator. Fasilitator harus sensitif terhadap bagaimana dan seberapa

besar para peserta bersedia dan mampu memikul tanggungjawab pada setiap pertemuan atau pelatihan. Melalui pengalaman, para peserta dapat belajar memikul tanggungjawab yang semakin besar.

3. Kerjasama

Fasilitator dan para peserta bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama mereka. Orang mungkin akan mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang terhadap sebuah kelompok. Sedangkan fasilitasi/memandu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang bersama dengan sebuah kelompok.

4. Kejujuran

Fasilitator mewakili secara jujur nilai-nilai dirinya sendiri, perasaan, keprihatinan dan prioritas dalam bekerja bersama seluruh peserta pelatihan, dan fasilitator seharusnya menentukan suasana bagi suatu harapan akan kejujuran dari seluruh peserta. Ini juga berarti bahwa fasilitator harus jujur dengan dan terhadap peserta dan terhadap dirinya sendiri menyangkut apa saja yang menjadi kemampuan fasilitator. Fasilitator harus mewakili dirinya sendiri secara adil dan tidak berusaha untuk berbuat terlalu jauh melampaui kemampuannya sendiri dalam peranan sebagai fasilitator.

5. Kesamaan Derajat

Setiap anggota mempunyai sesuatu yang dapat disumbangkan pada peserta pelatihan dan perlu diberikan kesempatan yang adil untuk melakukan hal itu; Fasilitator menyadari bahwa dia dapat belajar dari para

peserta sebesar apa yang mereka bisa pelajari dari fasilitator. Pada saat yang sama, setiap peserta mempunyai hak untuk memilih dan memutuskan untuk tidak ikut ambil bagian pada pokok bahasan tertentu dalam suatu pertemuan atau pelatihan.

Adapun fungsi dan peranan fasilitator menurut Masmulyadi (dalam <http://www.moeljadi.multiply.com>). Seorang Fasilitator memiliki fungsi dan peranan untuk selalu memusatkan perhatian pada seberapa baik peserta pelatihan bekerjasama. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa peserta sebuah pelatihan dapat mencapai tujuan mereka dalam pelatihan tersebut. Fasilitator sebaiknya memberikan kepercayaan kepada masing-masing peserta belajar untuk dapat memikul tanggung jawab bersama atas apa yang terjadi dalam proses belajar.

Tanggung jawab itu, antara lain:

1. Memanggil para peserta untuk mengingatkan mereka akan jadwal pertemuan berikutnya.
2. Menjamin bahwa setiap peserta mempunyai kesempatan untuk memberikan sumbangan pada sebuah diskusi.
3. Meninjau dan mengetahui bahwa agenda yang disusun bertujuan untuk melayani tujuan dan kepentingan peserta pelatihan dan pelatihan itu sendiri

Pembagian peran ini pada akhirnya mampu meningkatkan tanggungjawab peserta belajar dalam mencapai tujuan belajar, peserta ikut menjaga alur proses belajar, dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang (peserta) untuk melakukan pengawasan dalam menentukan apa yang yang terjadi dalam sebuah proses belajar dan keputusan-keputusan apa yang diambil.

Seorang fasilitator dapat memenuhi berbagai jenis kebutuhan yang berbeda dalam bekerja dengan peserta belajar. Hal ini ditentukan oleh tujuan peserta belajar untuk datang dan berkumpul bersama, serta segala sesuatu yang diharapkan dari individu yang akan bertindak sebagai fasilitator. Seseorang tidak perlu diberikan label sebagai “fasilitator” agar menggunakan teknik-teknik fasilitasi di dalam sebuah proses belajar. Siapa saja anggota kelompok bisa mengajak kembali kelompok ke bahan pokok diskusi, menyela pola-pola pertentangan atau kesalahpahaman di antara pihak-pihak lain, menawarkan atau mengusulkan komentar-komentar yang bersifat menjelaskan memperjelas, membuat ringkasan atas kegiatan-kegiatan atau memberikan umpan balik yang bersifat memberikan penilaian.

Pola membagi peran kepada peserta belajar, bisa sangat fleksibel. Bisa saja di dalam beberapa pelatihan, tanggungjawab ini dibagi merata oleh banyak orang atau seluruh peserta. Pada belajar lainnya, dimana pesertanya kurang terampil dalam hal proses interaksi belajar, maka seorang fasilitator diharapkan mengambil atau memainkan peranan yang lebih besar.

Sehubungan dengan fasilitasi tersebut, maka diperlukan suatu koordinasi dalam suatu kegiatan fasilitasi. Tentang koordinasi ini penulis sepakat dengan definisi yang diungkapkan Hasibuan (2003:85) yang mengatakan: Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2003 89-90) antara lain adalah:

a. Perencanaan

Perencanaan akan mempengaruhi koordinasi, artinya semakin baik dan terincinya rencana. Maka akan semakin mudah melakukan koordinasi. Jika perencanaan disusun dengan baik dan hubungan rencana jangka pendek terintegrasi dengan baik serta harmonis maka penerapan koordinasi akan lebih mudah.

b. Pengorganisasian

Jika pengorganisasian baik, maka pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah. Organisasi yang baik, apabila hubungan-hubungan antara individu berjalan dengan baik, hubungan pekerjaan baik, dan *job description* setiap pejabat jelas.

c. Pengarahan

Pengarahan mempengaruhi koordinasi, artinya dengan menggunakan bermacam-macam variasi dalam intensitas *directing force* akan membantu menciptakan koordinasi.

d. Pengisian jabatan

Jika setiap pejabat sudah ditempatkan sesuai dengan keahliannya, maka koordinasi akan lebih mudah.

e. Pengawasan

Pengendalian berhubungan langsung dengan koordinasi. Penilaian yang terus menerus atas kemajuan pekerjaan akan membantu menyelaraskan usaha-usaha, sehingga tujuan yang ditentukan semula dihasilkan, diperoleh dengan tercapai dengan baik. Dengan demikian,

tindakan-tindakan perbaikan yang terjadi karena pengawasan membantu dalam mendapatkan koordinasi yang dibutuhkan.

2.2 Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut *institution* yang berarti pendirian, lembaga adat kebiasaan. Dari pengertian literature tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu. Mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Sedangkan menurut pengertian lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas

harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah:

- a) Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat
- b) Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
- c) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di daerah adat tersebut.
- d) Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.

- e) Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- f) Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- g) Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
- h) Mengayomi adat istiadat.
- i) Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat.
- j) Melaksanakan keputusan-keputusan dengan aturan yang ditetapkan.

Didalam peraturan daerah Kabupaten Kampar No: 12 tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat dalam Bab 1 Pasal 1 No 8. menjelaskan bahwa lembaga adat dikatakan sebagai Kerapatan Adat (KA). Kerapatan Adat adalah suatu wadah atau organisasi persidangan para ninik mamak atau warga yang dituahkan dan ditauladani secara turun temurun dalam suatu masyarakat adat.

Sedangkan peranannya diatur dalam Bab III Pasal 9 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah.
- b. Mengurus mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan

keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.

- c. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan.

Di Sumatera Barat, lembaga adat disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat.

2.3 Pengertian Konflik dan Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:643) konflik adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Kemudian konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain, karena beberapa alasan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:645), sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun lingkungan sosial Koentjaraningrat (1982:103)

Menurut Joni Emirzon (2001:21-22) Konflik atau sengketa merupakan suatu peristiwa hukum sehingga sebabnya juga dapat dikenal dengan melihatnya melalui pandangan hukum. Timbulnya bentuk-bentuk konflik pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor yaitu :

1. Konflik Data (*Data Conflict*)

Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi (*lack of information*) kesalahan informasi (*miss information*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedur.

2. Konflik Kepentingan (*Interest Conflict*)

Dalam melaksanakan kegiatan, setiap pihak memiliki kepentingan tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama. Timbulnya konflik kepentingan ada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing
- b. Ada kepentingan substansi dari para pihak
- c. Ada kepentingan prosedural
- d. Ada kepentingan psikologi

3. Konflik Hubungan (*Relationship Conflict*)

Konflik hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar emosi yang kuat (*strong emotion*) adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi, (*poorcommunication*) atau kesalahan komunikasi (*miss komunikasi*) dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang (*Repetitive Negative Behaviour*).

4. Konflik Struktur (*Structural Conflict*)

Konflik struktur dapat terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau interaksi kontrol yang tidak sama. Kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan geografi, psikologi yang tidak sama atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama serta waktu yang sedikit.

5. Konflik Nilai (*Value Conflict*)

Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku. Adanya perbedaan pandangan hidup ideologi dan agama. Adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

2.3.1 Cara atau Taktik dalam Mengatasi Konflik

Menurut Hasibuan (2003 : 67) Mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu yang sederhana. Cepat-tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut serta kemampuan campur tangan (intervensi) pihak ketiga yang turut berusaha mengatasi konflik yang muncul.

Adapun cara mengatasi konflik menurut Hasibuan(2003:69) adalah sebagai berikut. :

- a) Rujuk Merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerjasama dan menjalani hubungan yang lebih baik, demi kepentingan bersama.
- b) Persuasi: Usaha mengubah posisi pihak lain, dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul, dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku.
- c) Tawar-menawar: Suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak, dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima. Dalam cara ini dapat digunakan komunikasi tidak langsung, tanpa mengemukakan janji secara eksplisit.
- d) Pemecahan masalah terpadu: Usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak. Proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur. Menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan alternatif pemecahan secara bersama dengan keuntungan yang berimbang bagi kedua pihak.
- e) Penarikan diri: Suatu penyelesaian masalah, yaitu salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua pihak tidak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas saling bergantung satu sama lain.
- f) Pemaksaan dan penekanan: Cara ini memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah; akan lebih efektif bila salah satu pihak

mempunyai wewenang formal atas pihak lain. Apabila tidak terdapat perbedaan wewenang, dapat dipergunakan ancaman atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak hams mengalah dan menyerah secara terpaksa.

- g) Intervensi (campur tangan) pihak ketiga:
- h) Apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam penyelesaian konflik.
- i) Arbitrase (arbitration): Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua pihak secara sama, tetapi dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresi atau tindakan destruktif.
- j) Penengahan (mediation): Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu. Efektivitas penengahan tergantung juga pada bakat dan ciri perilaku mediator.
- k) Konsultasi: Tujuannya untuk memperbaiki hubungan antar kedua pihak serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Konsultan tidak mempunyai wewenang

untuk memutuskan dan tidak berusaha untuk menengahi. Ia menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak terganggu dan tidak berfungsi, sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang menjadi pokok sengketa.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi konflik:

1. Ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif.
2. Cegahlah konflik yang destruktif sebelum terjadi.
3. Tetapkan peraturan dan prosedur yang baku terutama yang menyangkut hak karyawan.
4. Atasan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul.
5. Ciptakanlah iklim dan suasana kerja yang harmonis.
6. Bentuklah *team work* dan kerjasama yang baik antar kelompok/unit kerja.
7. Semua pihak hendaknya sadar bahwa semua unit/eselon merupakan mata rantai organisasi yang saling mendukung, jangan ada yang merasa paling hebat.
8. Bina dan kembangkan rasa solidaritas, toleransi, dan saling pengertian antar unit/departemen.

2.3.2 Sengketa Tanah dan Permasalahannya

Sengketa atau konflik pertanahan ialah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing

memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan. (Rusmadi Murad, 1991,22)

Menurut Maria S.W (1982:28) Secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah antara lain:

1. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek social praktis.

Alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa ada pihak yang lebih berhak dari yang lain atas tanah yang disengketakan oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahannya yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh sesuatu keputusan. Diakui bahwa permasalahan tanah makin kompleks dari hari kehari sebagai akibat meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah. Oleh karena itu pelaksanaan dan

implementasi UUPA di lapangan menjadi makin tidak sederhana. Persaingan mendapatkan ruang (tanah) telah memicu konflik baik secara vertikal maupun horizontal yang makin menajam.

2.3.3 Macam-Macam Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Menurut Mulyo (188-189) Prosedur penyelesaian sengketa hukum atas tanah belum diatur secara konkrit seperti halnya mekanisme permohonan hak atas tanah. Oleh karena itu penyelesaian kasus tidak dilakukan dengan cara penyelesaian yang seragam, tetapi dari pengalaman cara penanganan yang ada telah kelihatan melembaga walaupun masih samar-samar. Demikian pula bila ada anggota masyarakat yang terlibat pertikaian diupayakan dapat selesai secara musyawarah atau dibantu penyelesaiannya oleh para orang tua atau yang dituakan, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk mencari jalan keluar dengan menekankan nilai-nilai luhur tersebut diatas.

Kendatipun cara-cara demikian sedikit demi sedikit mengalami erosi, akan tetapi cara-cara demikian masih ada yang tetap berlangsung hingga sekarang. Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang diperlukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikannya. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat muncul dalam berbagai bentuk. Secara umum media penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau sering disebut sebagai

alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). *ADR* merupakan sebuah pengertian konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang *kooperatif* yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution* (*menang*).

Selain itu Mulyo, (1990:188-189) mengemukakan cara-cara untuk menyelesaikan sengketa atau konflik

1. Perundingan (*Negotiation*)

Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan.

2. Mediasi (*Mediation*)

Ada pihak yang ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan kompromi.

3. Arbitrase (*Arbitration*)

Kedua belah pihak meminta pihak ketiga yakni Arbitrator/Arbiter untuk menyelesaikan sengketa dan sejak semula sepakat akan menerima keputusan apapun dari arbitrator tersebut.


Sengketa dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok utama yakni dilakukan oleh satu pihak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa saja dan yang melibatkan pihak ketiga. Bentuk penyelesaian sengketa lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah *negosiasi*. Penyelesaian sengketa model ini disebut penyelesaian untuk menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan tanpa campur tangan atau bantuan pihak ketiga. Biasanya penyelesaian

model ini tidak berdasarkan peraturan yang ada melainkan berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri.


Sedangkan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga meliputi penyelesaian yang berbentuk *ajudikasi*, *arbitrase* dan *mediasi*. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa ketiga bentuk penyelesaian ini bersifat *triadic* karena melibatkan pihak ketiga. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai *ajudikasi* merupakan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk campur tangan dan ia dapat melaksanakan keputusan yang telah ditentukan tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak para pihak. Berbeda dengan *ajudikasi*, *arbitrase* merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak ketiga dan keputusannya disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan *mediasi* adalah bentuk penyelesaian yang melibatkan, pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai persetujuan.

2.3.4 Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Islam

Dalam Al Quran banyak diajarkan ayat-ayat suci yang hakikatnya menekankan prinsip penyelesaian sengketa atau konflik melalui upaya perdamaian seperti antara lain tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 9 atau surat An-Nissa ayat 35 ayat 114 dan ayat 128.



Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”



Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”

Dari kedua firman Allah diatas, dapat kita pahami bahwasanya cara perdamaian dalam menyelesaikan konflik suatu kaum sangat dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan cara kekerasan dan didalamnya juga terdapat peran mediasi yang dianjurkan oleh Allah SWT.

2.4 Tanah Ulayat

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat Bab 1 Pasal 1 No 8 Hak Tanah Ulayat adalah merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya.

Sedangkan menurut Nurullah (1999:7) Tanah ulayat adalah segala sesuatu yang terdapat atau yang ada di atas tanah termasuk ruang angkasa maupun segala hasilperut bumi diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi dan tidak boleh dibagi.

2.4.1 Jenis Tanah Ulayat Menurut Adat Kenegerian Gunung Sahilan

1. Tanah Ulayat Rajo, ialah tanah ulayat yang penguasanya penghulu dan letaknya jauh dari kampung dalam bentuk hutan rimba, bukit dan gunung, padang dan belukar, rawat dan paya, sungai dan danau serta laut dan telaga.
2. Tanah Ulayat nagari, ialah tanah yang letaknya dekat dari kampung. Tanah ini penguasanya penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah tersebut dapat berbentuk padang ilalang, semak belukar atau padang rumput, sungai, danau dan sebagainya. Batas tanah ulayat Rajo maupun ulayat nagari ditentukan oleh batas alam.

2.4.2 Subyek, Obyek Hak Ulayat Dan Karakteristiknya

Menurut Boedi Harsono (2005:181) subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
- b. Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

Selanjutnya Bushar Muhamad (2000:13) mengemukakan obyek Hak Ulayat meliputi:

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (perairan seperti : kali, danau, pantai serta perairannya).
Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
- c. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan

Sedangkan Hak Ulayat menurut Pasal 1 ayat (1) PMA/Ka.BPN No.5 tahun 1999 adalah:

”Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut yang bersangkutan”

2.4.3 Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Defenisi dari hak ulayat adalah merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya. (Perda Kabupaten Kampar No: 12 Tahun 1999 Tentang hak tanah ulayat, BAB 1 Pasal 1 No. 8,)

Dalam pelaksanaannya, kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (Desa, Marga magari, hutan) bisa juga merupakan masyarakat hukum adat genealogik atau keluarga, seperti suku.

Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, namun tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakannya secara kolektif. Oleh karena itu penguasaan tanahnya dirumuskan dengan sifat individual.

Dalam pada itu, hak individual tersebut bukanlah bersifat pribadi, semata-mata, didasari, bahwa yang dikuasai dan digunakan itu adalah sebagian dari tanah bersama. Oleh karena itu dalam penggunaannya tidak boleh hanya berpedoman pada kepentingan pribadi semata-mata, melainkan juga harus diingat akan kepentingan bersama, yaitu kepentingan kelompok, maka sifat penguasaan yang

demikian itu pada dirinya mengandung apa yang disebut dengan unsur kebersamaan.

Oleh sebab itu, hak bersama yang merupakan hak ulayat itu bukan hak milik dalam arti yuridis, akan tetapi merupakan hak kepunyaan bersama, maka dalam rangka hak ulayat dimungkinkan adanya hak milik atas tanah yang dikuasai pribadi oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (Bushar, Muhammad, 78:1994)

2.4.5 Kedudukan Hak Ulayat dalam UUPA

Pada dasarnya hak ulayat keberadaannya dalam UUPA adalah sudah diakui, akan tetapi pengakuan tersebut masih diikuti oleh syarat-syarat tertentu, yaitu: “eksistensi” dan mengenai pelaksanaannya. Oleh karena itu, hak ulayat dapat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada. Maksudnya adalah apabila di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, maka tidak akan dihidupkan kembali.

Pelaksanaan tentang hak ulayat dalam UUPA diatur di dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: *“Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sesuai dengan apa yang diterangkan dalam penjelasan umum (Angka H/3) disini ditegaskan pula bahwa*

kepentingan sesuatu masyarakat harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih tinggi dan lebih luas”.

Oleh sebab itu, pelaksanaan hak ulayat secara mutlak, yaitu seakan-akan anggota-anggota masyarakat itu sendirilah yang berhak atas tanah wilayahnya itu, dan seakan hanya di peruntukan masyarakat hukum adat itu sendiri. Maka sikap yang demikianlah yang oleh UUPA dianggap bertentangan, hal ini sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam pasal 1 dan 2.

Dalam UUPA dan hukum tanah nasional, bahwasanya hak ulayat tidak dihapus, tetapi juga tidak akan mengaturnya, dalam artian adalah mengatur hak ulayat dapat berakibat melanggengkan atau melestarikan eksistensinya. Karena pada dasarnya hak ulayat dihapus dengan sendirinya melalui proses alamiah, yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (Soekanto, 22:1981).

2.5 Defenisi Konsep

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian diantaranya adalah:

1. Peranan adalah, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan

2. Lembaga adat dikatakan sebagai Kerapatan adat(KA). Kerapatan Adat adalah suatu wadah atau organisasi persidangan para ninik mamak atau warga yang dituahkan dan ditauladani secara turun temurun dalam suatu masyarakat adat.
3. Konflik adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Kemudian konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain, karena beberapa alasan.
4. Sengketa atau konflik pertanahan ialah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.
5. Hak Tanah Ulayat adalah merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar diatasnya.
6. Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu.

2.6 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur-unsur yang memberikan gambaran bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Tabel 2.1 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Indikator
1	2	3	4
Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor: 12 Tahun 1999 tentang Hak tanah ulayat	Peranan Lembaga adat	<p>a. Membantu Pemerintah daerah dalam bidang kemasyarakatan.</p> <p>b. Mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah.</p> <p>c. Mengurus mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.</p> <p>d. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan.</p>	

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dan fakta, mengolah, menyajikan dan menganalisa.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan selesai di Kenegerian Gunung Sahilan, Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi ini didasari atas persoalan-persoalan yang akan diteliti oleh penulis pada lokasi ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap maka jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan mengenai peranan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat masyarakat kenegerian Gunung Sahilan dengan PT RAPP. Kemudian data diolah agar memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian meliputi data tentang tanggapan responden terhadap peranan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumentasi atau keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti seperti buku, laporan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung melengkapi analisa dari penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah lembaga adat kenegerian Gunung Sahilan dalam penarikan sampel dalam lembaga adat dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan kelompok subjek didasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan cirri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. (Sutrisno, 1993:83). ini didasarkan pada jabatan mereka serta mereka lebih banyak mengetahui seluk-beluk tentang konflik masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP. yakni dengan mengambil sebagian anggota lembaga adat yang dianggap dapat mewakili jawaban, yaitu ketua lembaga adat (arwana) *key information*. Kemudian jajaran lembaga adat lainnya dijadikan *secondary information*. yang berjumlah 6 orang, serta. Kantor dinas kehutanan Kabupaten Kampar bagian perizinan dan pengolahan hasil hutan, dan Kepala Keluarga yang dicanangkan dalam pembagian tanah ulayat.

Dengan pertimbangan waktu, biaya serta kemampuan penulis, maka penulis hanya mengambil sampel 50%. Hal ini sesuai dengan pendapat suharsimi (2006:134) bahwa jika populasi lebih dari 100 orang, boleh diambil 50%. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *random sampling*.

Table 3.1 Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Lembaga adat	8	5	Purposive sampling
2.	Kepala Keluarga yang mempunyai hak atas tanah sengketa	100	50	Random sampling
3.	Kantor dinas kehutanan Kabupaten Kampar bagian perizinan dan pengolahan hasil hutan	15	1	Purposive Sampling

Sumber : data lapangan

3.5 Teknik Pengambilan Data

Mengumpulkan data-data yang diperlukan dari lapangan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan kepala adat desa Gunung Sahilan serta masyarakat Gunung Sahilan yang terlibat dalam konflik tersebut

2. Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden peranan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat, dalam penelitian ini angket yang digunakan berbentuk angket langsung yaitu responden diminta menjawab pertanyaan-

pertanyaan dalam angket sesuai dengan keadaan yang terjadi di lingkungan konflik.

3.6 Teknik Analisis Data

Mengolah data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dan fakta, mengolah, menyajikan dan menganalisa. Penarikan kesimpulan serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan penganalisaan yang dilakukan dan dikaitkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok.

Data yang bersifat kualitatif yang diperoleh lewat wawancara, akan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan dan angket kemudian setelah dapat hasil akhir lalu ditransformasikan kepada data yang bersifat kualitatif yang berwujud kata-kata atau kalimat. Oleh karena itu tulisan ini dikenal dengan teknik penganalisaan deskriptif kualitatif dengan persentase.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan

P = Jumlah Persentase yang dicari

F = Jumlah yang menjawab

N = Responden

Secara data kuantitatif optimal atau tidak optimalnya upaya lembaga adat kenegerian Gunung Sahilan dalam menyelesaikan konflik tanah Ulayat

masyarakat kenegerian Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten

Kampar dengan hasil penelitian dengan klasifikasi sebagai berikut:

76%-100% = Optimal

50%-75% = Kurang optimal

0%-49% = Tidak optimal

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kenegerian Gunung Sahilan

Kenegerian Gunung Sahilan adalah sebuah wilayah yang terletak didaerah Kabupaten Kampar Propinsi Riau Kecamatan Gunung Sahilan. Kenegerian Gunung Sahilan itu sendiri terbagi dalam dua Desa yaitu Desa Gunung Sahilan dan Desa Sahilan Darussalam. Kenegerian Gunung Sahilan mekar pada tahun 2005 dari Kecamatan Kampar kiri Hilir oleh karena itu terbagi kedalam dua desa.

Jejak sejarah mencatat bahwa wilayah Rantau Kampar Kiri, sudah dikenal dalam catatan sejarah semenjak abad mula sejarah Nusantara (abad 1-5 M), di dalam tambo adat Kampar dikatakan “Undang-Undang di Kampar Kiri”. Wilayah Rantau Kampar Kiri sangat identik dengan wilayah eks Kerajaan Gunung Sahilan. Hal ini disebabkan karena Kerajaan Gunung Sahilan adalah kerajaan yang paling lama hampir 400 tahun menguasai dan memerintah di wilayah hukum adat Rantau Kampar Kiri.

Kerajaan Gunung Sahilan merupakan puncak dari sistem sosial (perasaan kebangsaan/*raison d’entre*) dari masyarakat adat Rantau Kampar Kiri, sehingga melahirkan suatu kelembagaan politik yang bernama Kerajaan Gunung Sahilan. Jika dilihat secara geografis wilayah bekas Kerajaan Gunung Sahilan itu terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Secara topografis maka wilayah bekas Kerajaan Gunung Sahilan adalah hampir sama dengan wilayah Rantau Kampar Kiri saat ini.

Wilayah Kampar Kiri yang dulunya secara pemerintahan bernama Kecamatan Kampar Kiri akhirnya mengalami pemekaran wilayah pemerintahan

sehingga menjadi lima wilayah kecamatan di dalam daerah otonom Kabupaten Kampar yaitu; Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Tengah dan Kecamatan Gunung Sahilan.

Luas wilayah bekas Kerajaan Gunung Sahilan sama dengan luas Kecamatan Kampar Kiri asal yaitu seluas 347.578 Ha. Di dalam pembahagian wilayah berdasarkan hukum adat Kerajaan Gunung Sahilan wilayah Kerajaan ini adalah “Dari Pangkalan yang duo laras, Pangkalan Serai di laras kiri dan Pangkalan Kapas di laras kanan dihulu Sungai Subayang dan Sungai Batang Bio sampai ke Muara Langgai”.

Secara adat maka wilayah Kerajaan Gunung Sahilan dibagi menjadi tiga Rantau yaitu, pertama Rantau Daulat dari Muara Langgai sampai ke Muara Singingi dengan kampung-kampungnya, Mentulik, Sungai Pagar, Jawi-Jawi, Gunung Sahilan, Subarak, Koto Tuo Lipat Kain. Kedua, Rantau Indo Ajo, mulai dari Muara Singingi sampai ke Muara Sawa disebut Indo Ajo dengan nama negerinya adalah Lubuk Cimpur yang disebut dengan kapalo kotonya Gunung Sahilan.

Ketiga, Rantau Andiko dari Muara Sawa sampai Kepangkalan yang dua laras dengan negeri-negeri Kuntu, Padang sawah, Domo, Pulau Pencong, Pasir Amo (Gema), Tanjung Belit, Batu Sanggan, Miring, Gajah Bertalut, Aur Kuning, Terusan, Pangkalan Serai, Ludai, Koto Lamo dan Pangkalan Kapas. Dan pada awalnya di Rantau Kampar Kiri terdapat enam negeri asal yakni Negeri Gunung Ibu atau Gunung Sahilan, Negeri Bungo Setangkai atau Lipat Kain, Negeri Kuntu, Negeri Domo, Negeri Batu Sanggan dan Negeri Ludai.

Kerajaan Gunung Sahilan secara garis besarnya dibagi ke dalam dua wilayah besar yaitu Rantau Daulat dan Rantau Andiko. Rantau daulat adalah daerah pusat kerajaan. Rantau daulat berpusat di Kenegarian Gunung Sahilan. Sedangkan Rantau Andiko adalah daerah kekuasaan Khalifah yang berempati di mudik.

Sebelum berdirinya Kerajaan Gunung Sahilan di Rantau Kampar Kiri pernah dikuasai oleh beberapa kerajaan antara lain: Kerajaan Dinasti Fatimiyah yang mendirikan Kerajaan Islam Kuntu Kampar, pendudukan Kerajaan Singosari, dan kekuasaan Dinasti Aru Barumun dari Tanah Aceh.

Berdirinya Kerajaan Gunung Sahilan tidak dapat dipisahkan dari Kerajaan Pagaruyung yang didirikan oleh Adityawarman. Kerajaan Gunung Sahilan pada masa awal berdirinya diperkirakan pada abad ke 16-17 Masehi merupakan kerajaan bawahan kerajaan Pagaruyung dan raja-raja yang memerintah di Kerajaan Gunung Sahilan adalah keturunan raja Pagaruyung atau Raja Muda Kerajaan Pagaruyung.

Kerajaan Gunung Sahilan berdiri sendiri sebagai Kerajaan Berdaulat setelah runtuhnya Kerajaan Pagaruyung pada awal abad ke 18 Masehi akibat perang paderi. Sistem adat-istiadat Kerajaan Gunung Sahilan adalah sistem adat Kerajaan Pagaruyung yang sudah dipengaruhi oleh ajaran Islam. Secara ilmiah historis Kerajaan Gunung Sahilan mengakui kekuasaan Kerajaan Hindia Belanda pada tahun 1905 dan kerajaan Gunung Sahilan berakhir setelah bergabung dengan NKRI.

Kontribusi kerajaan dan rakyat Kerajaan Gunung Sahilan bagi kemerdekaan cukup besar, terutama dukungan kerajaan terhadap kemerdekaan dan kontribusi rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan pada masa agresi militer Belanda I dan II dimana wilayah eks Kerajaan Gunung Sahilan adalah basis pertahanan Militer Republik dengan nama Resort Riau Selatan yang tidak pernah mampu ditembus oleh Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II.

Di Kerajaan Gunung Sahilan pemerintahan tertinggi ditangan Raja yang menguasai adat (pemerintahan) dan ibadat (keagamaan). Gelar raja Kerajaan Gunung Sahilan adalah “Tengku Yang Dipertuan Besar” dan untuk Raja Ibadat “Tengku Yang Dipertuan Sati”. Kedudukan Raja dalam Kerajaan Gunung Sahilan adalah sebagai Lambang Negara Kerajaan, sementara pemerintahan dalam artian eksekutif dikendalikan oleh lembaga ini disebut Kerapatan Khalifah nan berempat dimudik berlima dengan Dt. Besar Khalifah Van Kampar kiri.

Kedudukan para khalifah ini dalam Kerajaan Gunung Sahilan adalah sebagai Majelis Menteri (Kementerian) dimana fungsinya dibagi menurut bagian-bagian tertentu. Kerajaan Gunung Sahilan diperkirakan berdiri sekitar abad ke 16-17, dan berakhir pada tahun 1946.

Kerajaan Gunung Sahilan berdiri selama lebih kurang 300 tahun. Selama itu Kerajaan Gunung Sahilan diperintah oleh Sembilan orang Raja atau Sultan dan satu orang Putra Mahkota yang akan dinobatkan menjadi Sultan apabila raja yang terakhir wafat. Sembilan Raja dan satu orang Putra Mahkota itu adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, Tengku yang Dipertuan Bujang Sati bergelar Sutan Pangubayang diperkirakan tahun 1700-1730. Mangkat di Pagaruyung merupakan anak raja yang dijemput ke Pagaruyung. Kedua, Tengku Yang dipertuan Nan Elok, 1730-1760, mangkat di Mekah.
- b. Ketiga, Tengku yang Dipertuan Muda I, 1760-1800, Mangkat di Pulau Gamberan Laut Merah.
- c. Keempat, Tengku yang Dipertuan Hitam 1800-1840, mangkat di Gunung Sahilan.
- d. Kelima, Tengku yang Dipertuan Abdul Jalil Khalifatullah, 1840-1870, mangkat di Jeddah.
- e. Keenam, Tengku yang Dipertuan Besar Tengku Daulat, 1870-1905.
- f. Ketujuh, Tengku Abdurrahman yang Dipertuan Muda.
- g. Kedelapan Tengku Sulung yang Dipertuan Besar, 1930-1945 (Raja Adat)
- h. Kesembilan, Tengku Haji Abdullah Yang Dipertuan Sati 1930-1945 (Raja Ibadat). Kesepuluh Tengku Ghazali (putra Mahkota) dilantik pada tahun 1939, akan tetapi belum dinobatkan sebagai Sultan/Raja.

Sementara menurut daftar silsilah raja-raja kerajaan Gunung Sahilan yang dibuat oleh Drs. H. Darmansyah, 25 September 1992, bahwa kerajaan Gunung Sahilan telah diperintah oleh 10 orang raja dan satu orang putra mahkota yang akan dinobatkan apabila raja yang terakhir wafat. Akan tetapi putra mahkota yang dilantik pada tahun 1939 tidak jadi dinobatkan menjadi sultan Gunung Sahilan berhubung Kerajaan Gunung Sahilan sudah berintegrasi dengan Republik Indonesia pada tahun 1946.

Urutan silsilah raja-raja Gunung Sahilan itu adalah sebagai berikut : Pertama, Raja Mangiang, adalah raja pertama di kerajaan Gunung Sahilan, merupakan keturunan raja Gamayung Panitahan Sungai Tarap, kuburannya di dekat Masjid Sahilan. Kedua, Raja bersusu empat, kuburannya berdekatan dengan Raja Mangiang. Ketiga, Sultan dipertuan Sakti Sultan Bujang, kuburannya di Kapalo Koto Gunung Sahilan. Keempat, Sultan yang dipertuan Muda, kuburannya di Kapalo Koto Gunung Sahilan. Kelima Sultan yang dipertuan Hitam, kuburannya di Kapalo Koto Gunung Sahilan.


Keenam, Sultan Yang Dipertuan Besar, kuburannya di kota suci Mekah. Ketujuh, Sultan Abdul Jalil yang dipertuan Besar Sultan Daulat, kuburannya di Kapalo Koto Gunung Sahilan. Kedelapan, Sultan Abdurrahman Yang Dipertuan Muda, kuburannya di Jeddah. Kesembilan, Sultan Abdullah Sayyah gelar Yang Dipertuan Besar Tengku Sulung, kuburannya di RSUD Pekanbaru, 18 Maret 1951. Kesepuluh Sultan Abdullah Hassan Tengku Yang Dipertuan Sakti, kuburannya di Lipat Kain pada 8 Desember 1957. Kesebelas Tengku Ghazali (putra mahkota dinobatkan pada tahun 1941), kuburannya di RSUD Pekanbaru pada tanggal, 26 Juni 1975.

Raja terakhir Kerajaan Gunung Sahilan adalah Tengku Ghazali yang tak lain adalah ayahandanya Tengku Nizar yang pada waktu Pilkada Kampar tahun 2011 ikut menjadi calon Bupati Kampar. Sedangkan salah seorang putri Tengku Ghazali bernama Putri Indra, lahir di Gunung Sahilan pada tanggal, 17 Maret 1929. Putri Indra adalah ibundanya Drs H Azwan, M.Si yang saat ini memangku jabatan sebagai Sekda Kabupaten Kampar.

Jejak sejarah Kerajaan Gunung Sahilan ini telah dibukukan Pemda Kampar, tepatnya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar pada tahun 2007 yang lalu. Akhirnya semoga sejarah juga bercerita tentang hubungan-hubungan peristiwa, peristiwa yang satu terjadi akibat peristiwa yang lainnya, peristiwa yang lain itu akan menimbulkan peristiwa yang berikutnya.

4.2 Sejarah Singkat Lembaga Adat

Lembaga adat kenegerian Gunung Sahilan sudah terbentuk sejak berdirinya kerajaan Gunung Sahilan. Adapun struktur lembaga adat dari tahun 2005 sampai sekarang.



Gambar 4.1 Struktur Lembaga Adat Kenegerian Gunung Sahilan

4.2.1 Visi Misi Lembaga Adat Kenegerian Gunung Sahilan

A. Visi

Visi lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan adalah menciptakan Nagari Gunung yang berkualitas, aman, tentram, menuju masyarakat mandiri, berprestasi yang madani.

B. Misi

Misi Nagari Ampang Gadang adalah meningkatkan kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencakup:

- a. Sektor Ekonomi
- b. Sektor Pendidikan
- c. Sektor Agama
- d. Sektor Sosial
- e. Sektor Adat dan Budaya
- f. Sektor Keamanan

4.2.2 Peranan Lembaga Adat di Kenegerian Gunung Sahilan

Di nagari secara bersama-sama Ninik Mamak mempunyai tugas untuk memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari baik bagi anak nagari yang ingin memanfaatkannya maupun bagi pihak lain yang ingin menanam modalnya. Baik penghulu maupun Ninik Mamak dalam melaksanakan tugasnya memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat serta penyelesaian sengketa diharapkan mempunyai sifat-sifat yang ditentukan oleh adat, sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Siddik (benar)
- b. Tabliq (menyampaikan)
- c. Amanah (kepercayaan)

Sifat *siddik* (benar), *tabliq* (menyampaikan), *amanah* (kepercayaan), dan *fatolah* (kesempurnaan cerdas dalam memelihara Agama dan harta). Cerdik artinya orang yang mampu membayar hutang, membayar hutang kepada anak-kemanakan, membayar hutang terhadap Korong kampung, membayar hutang kepada nagari dan membayar hutang kepada Tuhannya. Cerdik itu ada beberapa macam, yaitu cerdas jawab menjawab, cerdas kaji-mengaji, cerdas cakap-bacapak, cerdas candikia, cerdas tipu daya, cerdas puta kulin, cerdas barakal, cerdas barang tiap-tiap sesuatu.

4.3. Keadaan Masyarakat Adat Kenegerian Gunung Sahilan

Masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan adalah sekumpulan masyarakat yang tergabung didalam payung adat Kenegerian Gunung Sahilan, yang mana kesatuan masyarakatnya terdiri dari beberapa suku. Adapun suku yang ada di Kenegerian Gunung Sahilan adalah sebagai berikut.:

Tabel 4.1 Suku Adat di Kenegerian Gunung Sahilan

No	SUKU	Ninik mamak
1.	Domo	Dt. Senaro
2.	Piliang	Dt. Godang
3.	Chaniago	Dt. Temenggung
4.	Patopang	Dt. Batuah
5.	Melayu darat	Dt. besar
6.	Melayu palakoto	Dt. Marajo bobar
7.	Mandahiling	Dt. Marajo

Sumber : lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan

4.4 Keadaan Geografis Kenegerian Gunung Sahilan

Kenegerian Gunung Sahilan terletak pinggir aliran sungai. Yaitu sungai Kampar kiri. Adapun batas wilayah Kenegerian Gunung Sahilan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Kebun Durian
- b. Sebelah selatan : Desa Subarak
- c. Sebelah timur : Desa Penghidupan dan HTI RAPP
- d. Sebelah barat : Perkebunan PT MAP

4.5 Acara Adat di Kenegerian Gunung Sahilan

Dalam kebudayaan masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan banyak terdapat acara-acara adat yang menceminkan kehidupan dan budaya masyarakat adat Kenegerian Gunung Sahilan. Adapun acara-acara adat di Kenegerian Gunung Sahilan adalah sebagai berikut:

- a. Mandi balimau kasai yang diadakan setiap menyambut kedatangan bulan suci ramadhan.
- b. Hari raya adat yang diadakan pada idul fitri kedua dengan acara meletuskan meriam kerajaan Gunung Sahilan serta menampilkan tarian-tarian dan music tradisional khas Gunung Sahilan.
- c. Do'a ke tanah adalah acara mendoakan arwah-arwah keluarga yang telah meniggal diadakan sesudah acara hari raya adat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dibahas mengenai rekapitulasi tentang analisis peranan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP di Kabupaten Kampar) serta hambatan-hambatan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat tersebut. Dengan adanya rekapitulasi ini, maka akan diperoleh hasil akurat terhadap peranan lembaga adat tersebut.

5.1 Membantu Pemerintah dalam Bidang Kemasyarakatan.

Membantu Pemerintah dalam bidang kemasyarakatan, sangat menilai peranan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat dan peranannya dalam masyarakat dan Pemerintahan.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang peranan yang dilaksanakan lembaga adat dalam membantu Pemerintah dalam bidang kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Tanggapan Responden Terhadap peranan yang dilaksanakan lembaga adat dalam membantu Pemerintah dalam bidang kemasyarakatan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Sudah baik	6	12 %
2.	Cukup baik	18	36 %
3.	Tidak baik	26	52 %
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.1 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap peranan yang dilaksanakan lembaga adat dalam membantu Pemerintah dalam bidang kemasyarakatan bahwa terdapat sebanyak 6 responden atau 12% menyatakan “sudah baik”. Sedangkan 18 responden atau 36% menyatakan “cukup baik”. Kemudian sebanyak 26 responden atau 52% menyatakan “tidak baik”.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Arwana, selaku Datuk Senaro di Kenegerian Gunung Sahilan, bahwasanya lembaga adat telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan peranan yang dilaksanakan lembaga adat dalam membantu Pemerintah dalam bidang kemasyarakatan. Hal ini bertujuan guna meningkatkan hubungan antara pemerintahan dan lembaga adat baik dalam urusan adat maupun pemerintahan. Hal ini tentu bertujuan juga agar lobi ke atas dalam rangka penyelesaian konflik tanah ulayat dengan PT. RAPP dapat bantuan dukungan dari pemerintah daerah.

Tabel 5.2 Tanggapan Responden Terhadap Lembaga Adat sudah menjalankan program pemerintahan daerah dalam bidang kemasyarakatan.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Sudah	6	12%
2.	Beberapa saja	25	50%
3.	Belum ada sama sekali	19	38%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.2 di atas, dapat diketahui tanggapan responden terhadap lembaga adat sudah menjalankan program pemerintahan daerah dalam bidang kemasyarakatan.

bahwa terdapat sebanyak 6 responden atau 12% menyatakan “sudah ada”. Sedangkan sebanyak 25 responden atau 50% menyatakan “ada namun tidak lengkap”. Kemudian sebanyak 19 responden atau 38% menyatakan “tidak ada sama sekali”.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Warman, selaku Datuk Godang di Kenegerian Gunung Sahilan mengatakan sejauh ini lembaga adat telah menjalankan program pemerintahan daerah dalam bidang kemasyarakatan seperti program sensus pertanian dan lainnya namun ada juga beberapa yang belum dijalankan seperti melakukan pendataan seluruh tanah ulayat yang ada Di Kenegerian Gunung Sahilan.”

Tabel 5.3 Tanggapan Responden Terhadap Undangan yang Diberikan oleh Lembaga Adat Kepada Responden Untuk Menyusun Rencana Kerja yang Berkaitan dengan membantu pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Sering	29	58%
2.	Jarang	15	30%
3.	Tidak pernah	6	12%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.3 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap undangan yang diberikan oleh lembaga adat kepada responden untuk menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan membantu pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan

bahwa terdapat 29 responden atau 58% menyatakan “sering”. Sedangkan sebanyak 15 responden atau 30% menyatakan “jarang”. Kemudian sebanyak 6 responden atau 12% menyatakan “tidak pernah”.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Buyung selaku Datuk Betuah, mengatakan selama ini dalam upaya lembaga adat dalam membantu pemerintah dalam bidang kemasyarakatan lembaga adat selalu mengundang masyarakat dan perangkat desa yang ada dilingkungan Kenegerian Gunung Sahilan. Namun apabila dalam perencanaan tersebut terjadi diluar daerah, tentu kami hanya membawa perwakilannya saja.

Tabel 5.4 Tanggapan Responden Terhadap peranan yang telah dilakukan oleh lembaga adat.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Sangat baik	5	10%
2.	Cukup baik	32	64%
3.	Tidak baik	13	26%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap perencanaan dan fasilitas yang dibuat oleh lembaga adat bahwa terdapat sebanyak 5 responden atau 10% menyatakan “sangat baik”. Sedangkan sebanyak 32 responden atau 64% menyatakan “cukup baik”. Kemudian sebanyak 13 responden atau 26% menyatakan “tidak baik”.

Tabel 5.5 Tanggapan Responden Terhadap Ketransparanan Lembaga Adat dalam peranan lembaga adat dalam membantu masyarakat dalam bidang kemasyarakatan.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Sangat transparan	10	20%
2.	Cukup transparan	26	52%
3.	Tidak transparan	14	28%
	Jawaban	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.5 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap ketransparanan lembaga adat dalam membantu pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan, sebanyak 10 responden atau 20% menyatakan “sangat transparan”. Sedangkan sebanyak 26 responden atau 52% menyatakan “cukup transparan”. Kemudian sebanyak 14 responden atau 28% menyatakan “tidak transparan”.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Arwana selaku Datuk Senaro, selama ini lembaga adat selalu bersikap transparan oleh karena itu kami selalu melibatkan masyarakat dalam proses peencanaan penyelesaian konflik, serta juga membentuk Tim penyelesai konflik dari masyarakat yang juga berguna menyampaikan ataupun mengawasi lembaga adat Kenegrian Gunung Sahilan dalam memfasilitasi masyarakat. Hal ini kami lakukan agar tidak terciptanya suatu pandangan dari masyarakat bahwa kami tidak transparan. Namun apabila masih ada masyarakat yang belum menganggap kami belum transparan, kami tidak bisa memaksakan pemikiran mereka terhadap Lembaga adat. Yang jelas selama ini kami dari lembaga adat telah berupaya bersikap tarnsparan dalam penyelesaian konflik guna membantu pemerintahan daerah dalam biang kemasyarakatan.

Tabel 5.6 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Peranan Lembaga Adat dalam Membantu Pemerintah dalam bidang kemasyarakatan.

No	Tabel	Kategori Pengukuran						Jumlah	
		Optimal		Kurang Optimal		Tidak Optimal			
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	5.1	6	12%	18	36%	26	52%	50	100%
2.	5.2	6	12%	25	50%	19	38%	50	100%
3.	5.3	29	58%	15	30%	6	12%	50	100%
4.	5.4	5	10%	32	64%	13	26%	50	100%
5.	5.5	10	20%	26	52%	14	28%	50	100%
Jumlah		56	112%	116	232%	78	156%	250	500%
Rata-rata		11	22.4%	23	46.4%	16	31.2%	50	100%

Dari tabel 5.6 diatas, mayoritas responden menjawab Kurang Optimal sebanyak 23 responden karena peranan yang dilakukan oleh lembaga adat selama ini cukup transparan walaupun peranannya belum optimal sepenuhnya, dan diikuti dengan responden yang menganggap tidak optimal sebanyak 16 responden dan responden yang paling sedikit menjawab optimal yaitu sebanyak 11 responden.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Arwana selaku Datuk Senaro, selama ini lembaga adat selalu bersikap transparan oleh karena itu kami selalu melibatkan masyarakat dalam proses membantu pemerintah dalam bidang kemasyarakatan seperti halnya penyelesaian konflik masyarakat Gunung Sahilan dengan PT. RAPP, lembaga adat membentuk Tim

penyelesai konflik dari masyarakat yang juga berguna menyampaikan ataupun mengawasi lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam memfasilitasi masyarakat. Hal ini kami lakukan agar tidak terciptanya suatu pandangan dari masyarakat bahwa kami tidak transparan. Namun apabila masih ada masyarakat yang belum menganggap kami belum transparan, kami tidak bisa memaksakan pemikiran mereka terhadap Lembaga adat. Yang jelas selama ini kami dari lembaga adat telah berupaya bersikap transparan dalam penyelesaian konflik”

Dalam perencanaan yang kami lakukan dengan tim penyelesai konflik dari masyarakat, kami berhasil melakukan perundingan dan mediasi dalam perencanaan penyelesaian konflik ini. Dalam perundingan yang berhasil kami lakukan. Dihasilkan beberapa kesepakatan yaitu

- 1. Dalam perundingan yang kami rencanakan di pasar Gunung Sahilan, pihak PT. RAPP dan masyarakat bersepakat tidak melakukan aktifitas di area yang disengketakan*
- 2. Pihak masyarakat melalui ninik mamak menyepakati bahwasanya kedua belah pihak melakukan mediasi guna perencanaan penyelesaian konflik selanjutnya.*

Kemudian lembaga adat juga berhasil membawa pihak PT. RAPP melakukan mediasi di sekretariat lembaga adat melayu Riau (LAM Riau) yang mana hasil dari mediasi ini adalah bahwasanya pihak PT. RAPP bersedia menanggung semua kerugian akibat dari konflik yang terjadi pada tanggal 6 maret 2012. Dan sepakat akan menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

5.2. Mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah.

Mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah merupakan peranan lembaga adat dalam mengurus tanah ulayat dan juga dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat yang bersengketa baik dengan pihak luar maupun persengketaan antara persekutuan itu sendiri.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang peranan lembaga adat dalam Mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah.dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 5.7 Tanggapan Responden Terhadap musyawarah yang dilakukan oleh lembaga adat dalam mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Sudah baik	8	16%
2.	Belum baik	25	50%
3.	Tidak tahu	17	34%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.7 di atas dapat diketahui tanggapan responden Terhadap musyawarah yang dilakukan oleh lembaga adat dalam mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat. bahwa sebanyak 8 responden atau 16% menyatakan “sudah baik”. Sedangkan sebanyak 25 responden atau 50% menyatakan “belum baik”. Kemudian sebanyak 17 responden atau 34% menyatakan “tidak tahu”.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Zainal selaku Datuk Besar di Kenegerian Gunung Sahilan, mengatakan selama ini bahwasanya lembaga adat selalu mengadakan musyawarah dengan anggota persukuan terkadang mengundang yang bersangkutan terkadang hanya mengundang wakil-wakil dari persukuan yang ada di Kenegerian Gunung Sahilan namun tetap pada inិតinya mengadakan musyawarah mufakat dalam hal mengurus maupun menetapkan pembagian tanah ulayat yang ada di Kenegerian Gunung Sahilan.

5.8 Tanggapan Responden Terhadap dapat peranan lembaga adat dalam mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat sudah dapat diterima oleh masyarakat.?

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Sudah	13	26%
2.	Beberapa saja	27	54%
3.	Tidak sama sekali	10	20%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.8 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap dapat dipahami dan disesuaikan semua dalam mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat sudah dapat diterima oleh masyarakat.? responden bahwa sebanyak 13 responden atau 26% menyatakan “sudah”. Sedangkan sebanyak 27 responden atau 54% menyatakan “belum”. Kemudian sebanyak 10 responden atau 20% menyatakan “tidak tahu”.

Tabel 5.9 Tanggapan Responden Terhadap Pembagian Tugas yang Ditetapkan oleh Lembaga Adat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Ya	21	42%
2.	Kadang-kadang	25	50%
3.	Tidak tahu	4	8%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.9 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pembagian tugas yang ditetapkan oleh lembaga adat bahwa sebanyak 21 responden atau 42% menyatakan “ya”. Sedangkan 25 responden atau 50% menyatakan “kadang-kadang”. Kemudian sebanyak 4 responden atau 8% menyatakan “tidak”.

Dari 21 responden atau 42% yang menyatakan Ya, beralasan bahwa memang selama ini tugas yang dilaksanakan didalam masyarakat memang ditetapkan oleh lembaga adat.

Kemudian 25 responden atau 50% yang menyatakan kadang-kadang, beralasan bahwa selama tugas yang selama ini dilakukan di masyarakat terkadang memang ditetapkan oleh lembaga adat namun ada juga berdasarkan inisiatif masyarakat itu sendiri.

Kemudian 4 responden yang menyatakan tidak tahu, beralasan bahwa memang tidak mengetahui tugas yang telah ditetapkan lembaga adat selama ini dalam mengatur atau dalam mengurus kepemilikan tanah ulayat.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Askal selaku ketua tim penyelesaian konflik dari masyarakat mengatakan bahwasanya selama ini pembagian tugas di tubuh tim penyelesaian konflik dari masyarakat tidak keseluruhannya ditetapkan oleh lembaga adat terkadang ada juga berdasarkan inisiatif sendiri dari masyarakat dan tim penyelesaian konflik dari masyarakat.”

Tabel 5.10 Tanggapan Responden Terhadap tugas yang telah ditetapkan selama ini sudah dijalankan sepenuhnya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Sudah	19	38%
2.	Beberapa saja	22	44%
3.	Tidak sama sekali	9	18%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.10 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap sistem pembagian tugas yang telah dilakukan lembaga adat bahwa sebanyak 19 responden atau 38% menyatakan “sudah”. Sedangkan 22 responden atau 44% menyatakan “beberapa saja”. Kemudian sebanyak 9 responden atau 18% menyatakan “tidak sama sekali”.

Tabel 5.11 Tanggapan Responden Terhadap tugas yang selama ini ditetapkan sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Sudah	14	28%
2.	Belum	29	58%
3.	Tidak tahu	7	14%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.11 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap tugas, yang selama ini ditetapkan sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai bahwa sebanyak 14 responden atau 28% menyatakan “sudah”. Sedangkan 29 responden atau 58% menyatakan “sebagian”. Kemudian sebanyak 7 responden atau 14% menyatakan “belum”.

Tabel 5.12 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Lembaga Adat Dalam mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah.

No	Tabel	Kategori Pengukuran						Jumlah	
		Optimal		Kurang Optimal		Tidak Optimal			
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	5.7	8	16%	25	50%	17	34%	50	100%
2.	5.8	13	26%	27	54%	10	20%	50	100%
3.	5.9	21	42%	25	50%	4	8%	50	100%
4.	5.10	19	38%	22	44%	9	18%	50	100%
5.	5.11	14	26%	29	58%	7	16%	50	100%
Jumlah		75	148%	128	256%	47	96%	250	500%
Rata-rata		15	29.6%	26	51.2%	9	19.2%	50	100%

Dari tabel 5.12 diatas dapat dilihat bahwasanya 15 responden menyatakan pengorganisasian yang dilakukan oleh lembaga adat telah optimal. Kemudian 26 responden menyatakan pengorganisasian yang dilakukan oleh lembaga adat Kurang Optimal dan 9 responden menyatakan pengorganisasian yang dilakukan lembaga adat tidak optimal.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Zainal selaku Datuk Besar di Kenegerian Gunung Sahilan, mengatakan selama ini semua tugas yang telah ditetapkan melalui musyawarah kerapatan adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam proses pembagian dan penetapan hak tanah ulayat dalam masyarakat sudah sepenuhnya terlaksana, seperti tugas melakukan perintisan, penebasan lahan yang dilakukan baik secara gotong royong maupun diupah kan kepada BHL, hal ini dapat menggambarkan bahwasanya tugas yang telah ditetapkan melalui musyawarah sudah

berjalan walaupun terkadang ada sebagian masyarakat yang tidak menjalankan ataupun tidak iukt namun pada dasarnya kenyataan dilapangan semua tugas telah terlaksana dengan baik.

5.3 Mengurus mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.

Mengurus mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang peranan lembaga adat terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat. dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 5.13 Tanggapan Responden Terhadap Pernah atau Tidaknya Lembaga Adat Memberikan Pengarahan dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat dengan PT. RAPP

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Pernah	22	44%
2.	Kadang-kadang	22	44%
3.	Tidak pernah	6	12%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.13 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pernah atau tidaknya lembaga adat memberikan pengarahan dalam menyelesaikan konflik tanak ulayat dengan PT. RAPP bahwa sebanyak 22 responden atau 44% menyatakan “pernah”. Sedangkan 22 responden atau 44% menyatakan “kadang-kadang”. Kemudian sebanyak 6 responden atau 12% menyatakan “tidak”.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Arwana selaku Datuk Senaro, mengatakan bahwasanya lembaga adat pernah melakukan pengarahan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat seperti langkah-

langkah dalam melakukan penyelesaian konflik kepada masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan. “

Tabel 5.14 Tanggapan Responden Terhadap Pernah atau Tidaknya Lembaga Adat Melibatkan Responden dalam Pembahasan tentang Penyelesaian Konflik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Pernah	19	38%
2.	Kadang-kadang	25	50%
3.	Tidak pernah	6	12%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.14 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pernah atau tidaknya lembaga adat melibatkan responden sebagai fasilitator dalam pembahasan tentang penyelesaian konflik bahwa sebanyak 19 responden atau 38% menyatakan “pernah terlibat”. Sedangkan 25 responden atau 50% menyatakan “kadang-kadang”. Kemudian sebanyak 6 responden atau 12% menyatakan “tidak pernah”.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Zainal selaku Datuk Besar, mengatakan bahwasanya lembaga adat selalu melibatkan masyarakat yang bersengketa dalam proses penyelesaian konflik. Namun apabila ada masyarakat yang menyebutkan bahwa lembaga adat tidak melibatkan mereka, mungkin itu hanya sebuah kesalahpahaman saja. “

Tabel 5.15 Tanggapan Responden Terhadap Resmi atau Tidaknya Undangan yang Diberikan oleh Lembaga Adat kepada Responden

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Ya	22	44%
2.	Kadang-kadang	21	42%
3.	Tidak	7	14%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.15 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap resmi atau tidaknya undangan yang diberikan oleh lembaga adat kepada responden bahwa sebanyak 22 responden atau 44% menyatakan “ya”. Sedangkan 21 responden atau 42% menyatakan “kadang-kadang”. Kemudian sebanyak 7 responden atau 14% menyatakan “tidak”.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Masri selaku datuk Paduko sindo mengatakan bahwasanya undangan yang diberikan kepada masyarakat dalam penyelesaian konflik itu dilakukan dengan undangan resmi dan melalui pengumuman yang diberikan melalui setiap perkumpulan yang ada dimasyarakat.”

Tabel 5.16 Tanggapan Responden Terhadap Sudah atau Belumnya Lembaga Adat Mempertemukan Keseluruhan Masyarakat yang Bersengketa dengan Pihak yang Disengketakan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Sudah	21	42%
2.	Kadang-kadang	17	34%
3.	Tidak pernah	12	24%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.16 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap sudah atau belumnya lembaga adat mempertemukan keseluruhan masyarakat yang bersengketa dengan pihak yang disengketakan bahwa sebanyak 21 responden atau 42% menyatakan “sudah”. Sedangkan 17 responden atau 34% menyatakan “kadang-kadang”. Kemudian sebanyak 12 responden atau 24% menyatakan “tidak pernah”.

“Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Arwana mengatakan bahwasanya lembaga adat telah mempertemukan masyarakat dengan pihak PT. RAPP dalam rangka menyelesaikan konflik tanah ulayat. Seperti perundinga yang terjadi di area pasar Gunung Sahilan”

Tabel 5.17 Tanggapan Responden Terhadap dapat Diterimanya Pengarahan yang Dilakukan oleh Lembaga Adat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Sudah	20	40%
2.	Beberapa saja	27	54%
3.	Tidak ada sama sekali	3	6%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.17 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap tugas yang telah dibagi oleh lembaga adat sudah terlaksana sepenuhnya bahwa sebanyak 20 responden atau 40% menyatakan “sudah”. Sedangkan 27 responden atau 54% menyatakan “beberapa saja”. Kemudian sebanyak 3 responden atau 6% menyatakan “tidak ada sama sekali”.

Dari 20 responden atau 40% yang menjawab sudah, beralasan bahwa selama ini dalam pengarahan yang diberikan oleh lembaga adat sudah dapat diterima karena inti dari pengarahan merupakan jalan terbaik agar konflik sengketa tanah ini tidak menjadi semakin berlarut-larut

Dari 27 responden atau 54% yang menyatakan beberapa saja beralasan bahwa pengarahan yang diberikan lembaga adat terkadang tidak semuanya bisa dipahami dan tidak membawa dampak yang besar terhadap perkembangan penyelesaian konflik.

Dari tiga responden yang menyatakan tidak sama sekali beralasan bahwa apabila pengarahan yang diberikan oleh lembaga adat selama ini sangat bertele-tele dan tidak membawa pengaruh sedikitpun dalam penyelesaian konflik sengketa tanah.

Tabel 5.18 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Lembaga Adat Dalam Mengurus ketentuan dalam hukum adat yang menyangkut tanah ulayat juga dalam hal adanya persengketaan.

No	Tabel	Kategori Pengukuran						Jumlah	
		Optimal		Kurang Optimal		Tidak Optimal			
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	5.12	22	44%	22	44%	6	12%	50	100%
2.	5.13	19	38%	25	50%	6	12%	50	100%
3.	5.14	22	44%	21	42%	7	14%	50	100%
4.	5.15	21	42%	17	34%	12	24%	50	100%
5.	5.16	20	40%	27	54%	3	6%	50	100%
Jumlah		104	208%	112	224%	34	68%	250	500%
Rata-rata		21	41.6%	22	44.8%	7	13.6%	50	100%

Dari tabel 5.18 diatas dapat dilihat bahwasanya 21 responden menyatakan pengarahan yang dilakukan oleh lembaga adat telah optimal. Kemudian 22 responden menyatakan pengarahan yang dilakukan oleh lembaga adat Kurang Optimal dan 7 responden menyatakan pengarahan yang dilakukan lembaga adat tidak optimal.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Arwana selaku Datuk Senaro, mengatakan bahwasanya lembaga adat telah melakukan pengarahan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat seperti langkah-langkah dalam melakukan penyelesaian konflik kepada masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan, agar masyarakat tidak melakukan konflik susulan dan dapat menghindarinya. “

5.4 Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan.

Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan. Penilaian yang terus menerus atas kemajuan pekerjaan akan membantu menyelaraskan usaha-usaha, sehingga tujuan yang ditentukan semula dapat dihasilkan, diperoleh dengan tercapai dengan baik. Dengan demikian,

tindakan-tindakan perbaikan yang terjadi karena pengawasan membantu dalam mendapatkan koordinasi yang dibutuhkan.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang peranan yang dilaksanakan lembaga adat dalam Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan. serta menyelesaikan konflik tanah ulayat dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 5.19 Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan yang Dilakukan Lembaga Adat Terhadap Masyarakat untuk Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Sering	21	42%
2.	Jarang	25	50%
3.	Tidak pernah	4	8%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.19 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pengawasan yang dilakukan oleh lembaga adat terhadap masyarakat untuk penyelesaian konflik tanah ulayat sebanyak 21 responden atau 42% menyatakan “sering”. Sedangkan 25 responden atau 50% menyatakan “jarang”. Kemudian sebanyak 4 responden atau 8% menyatakan “tidak pernah”.

“Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Warman selaku Datuk Godang, menyatakan bahwasanya lembaga adat telah melakukan pengawasan terhadap penyelesaian konflik. Pengawasan yang dilakukan juga bersifat langsung seperti mengawasi masyarakat agar tidak melakukan penanaman di area tanah yang bersengketa, guna mematuhi hasil perundingan yang melarang kedua belah pihak melakukan aktivitas di area yang disengketakan”

Tabel 5.20 Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan yang Dilakukan oleh Lembaga Adat Kepada Masyarakat Mengenai Tugas yang Telah Ditetapkan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Sudah	19	38%
2.	Kadang-kadang	25	50%
3.	Langsung	6	12%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.20 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pengawasan yang dilakukan oleh lembaga adat kepada masyarakat mengenai tugas yang telah ditetapkan sebanyak 19 responden atau 38% menyatakan “sudah”. Sedangkan 25 responden atau 50% menyatakan “kadang-kadang”. Kemudian sebanyak 6 responden atau 12% menyatakan “langsung”.

“Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Masri selaku Datuk Paduko Sindo, mengatakan bahwa lembaga adat telah mengawasi tugas-tugas yang diberikan lembaga adat kepada masyarakat maupun tim penyelesaian konflik dari masyarakat. Seperti mengawasi apa yang mereka sampaikan kepada masyarakat dari hasil-hasil pertemuan ataupun mediasi yang terjadi diluar daerah Gunung Sahilan.”

Tabel 5.21 Tanggapan Responden Terhadap Sifat dan Bentuk Pengawasan yang Dilakukan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Langsung	15	30%
2.	Tidak langsung	20	40%
3.	Keduanya	15	30%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.21 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap sifat dan bentuk pengawasan yang dilakukan bahwa sebanyak 15 responden atau 30% menyatakan “langsung”. Sedangkan 20 responden atau 40% menyatakan “tidak langsung”. Kemudian sebanyak 15 responden atau 30% menyatakan “keduanya”.

“Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Warman selaku Datuk Godang, menyatakan bahwasanya lembaga adat telah melakukan pengawasan terhadap penyelesaian konflik. Pengawasan yang dilakukan juga bersifat langsung seperti mengawasi masyarakat agar tidak melakukan penanaman di area tanah yang bersengketa, guna mematuhi hasil perundingan yang melarang kedua belah pihak melakukan aktivitas di area yang disengketakan”

Tabel 5.22 Tanggapan Responden Terhadap dampak Positif atau Tidaknya Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Proses Pengarahan Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Masyarakat dengan PT. RAPP

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Sudah	15	30%
2.	Belum	19	38%
3.	Tidak tahu	16	32%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.22 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap berdampak positif atau tidaknya pengawasan yang telah dilakukan terhadap proses pengarahan penyelesaian konflik tanah ulayat antara masyarakat dengan PT. RAPP bahwa sebanyak 15 responden atau 30% menyatakan “sudah”. Sedangkan 19 responden atau 38% menyatakan “belum”. Kemudian sebanyak 16 responden atau 32% menyatakan “tidak tahu”.

“Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Arwana selaku Datuk Senaro, pengawasan yang selama ini dilakukan oleh lembaga adat sudah bisa dikatakan berdampak positif. Hal ini dapat dilihat tidak adanya konflik susulan yang terjadi di area lahan sengketa.”

Tabel 5.23 Tanggapan Responden Terhadap Ada atau Tidaknya Lembaga Lain yang Mengawasi Kegiatan Penyelesaian Konflik

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persen (%)
1.	Ada	6	12%
2.	Kadang-kadang	7	14%
3.	Tidak ada	37	74%
	Jumlah	50	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel 5.23 di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap tugas yang telah dibagi oleh lembaga adat sudah terlaksana sepenuhnya bahwa sebanyak 6 responden atau 12% menyatakan “ada”. Sedangkan 7 responden atau 14% menyatakan “kadang-kadang”. Kemudian sebanyak 37 responden atau 74% menyatakan “tidak ada”.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Warman, selama ini ada lembaga yang membantu lembaga adat dalam proses pengawasan penyelesaian konflik seperti Lembaga adat melayu Riau (LAM Riau) dan juga ada organisasi-organisasi mahasiswa seperti Himpunan Pelajar Mahasiswa Rantau Kampar Kiri (HIPPEMARKI) dan Ikatan pelajar Gunung Sahilan (IPGS)

Tabel 5.24 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Lembaga Adat Dalam Menjaga dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan.

No	Tabel	Kategori Pengukuran						Jumlah	
		Optimal		Kurang Optimal		Tidak Optimal			
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	5.16	21	42%	25	50%	4	8%	50	100%
2.	5.17	19	38%	25	50%	6	12%	50	100%
3.	5.18	15	30%	20	40%	15	30%	50	100%
4.	5.19	15	30%	19	38%	16	32%	50	100%
5.	5.20	6	12%	7	14%	37	74%	50	100%
Jumlah		76	152%	96	192%	78	156%	250	500%
Rata-rata		15	30.4%	19	38.4%	16	31.2%	50	100%

Dari tabel 5.24 diatas dapat dilihat bahwasanya 15 responden menyatakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga adat telah optimal. Kemudian 19 responden menyatakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga adat Kurang Optimal dan 16 responden menyatakan pengawasan yang dilakukan lembaga adat tidak optimal.

“Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Warman selaku Datuk Godang, menyatakan bahwasanya lembaga adat telah melakukan pengawasan terhadap penyelesaian konflik. Pengawasan yang dilakukan juga bersifat langsung seperti mengawasi masyarakat agar tidak

melakukan penanaman di area tanah yang bersengketa, guna mematuhi hasil perundingan yang melarang kedua belah pihak melakukan aktivitas di area yang disengketakan sehingga konflik susulan dapat dihindari.”

Tabel 5.25 Rekapitulasi Hasil Angket Peranan Lembaga Adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat (Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gunung Sahilan dengan PT. RAPP di Kabupaten Kampar)

No Item	No Tabel	Alternatif Jawaban						Jumlah	
		A		B		C		F	P
		F	P	F	P	F	P		
1	5.1	6	12%	18	36%	26	52%	50	100%
2	5.2	6	12%	25	50%	19	38%	50	100%
3	5.3	29	58%	15	30%	6	12%	50	100%
4	5.4	5	10%	32	64%	13	26%	50	100%
5	5.5	10	20%	26	52%	14	28%	50	100%
6	5.7	8	16%	25	50%	17	34%	50	100%
7	5.8	13	26%	27	54%	10	20%	50	100%
8	5.9	21	42%	25	50%	4	8%	50	100%
9	5.10	19	38%	22	44%	9	18%	50	100%
10	5.11	14	26%	29	58%	7	16%	50	100%
11	5.13	22	44%	22	44%	6	12%	50	100%
12	5.14	19	38%	25	50%	6	12%	50	100%
13	5.15	22	44%	21	42%	7	14%	50	100%
14	5.16	21	42%	17	34%	12	24%	50	100%
15	5.17	20	40%	27	54%	3	6%	50	100%
16	5.19	21	42%	25	50%	4	8%	50	100%
17	5.20	19	38%	25	50%	6	12%	50	100%
18	5.21	15	30%	20	40%	15	30%	50	100%
19	5.22	15	30%	19	38%	16	32%	50	100%
20	5.23	6	12%	7	14%	37	74%	50	100%
Jumlah		311	31%	452	45%	237	24%	1000	100%

Dari hasil rekapitulasi tabel di atas dapat diperoleh:

Alternatif jawaban A sebanyak 311 (31%)

Alternatif jawaban B sebanyak 452 (45%)

Alternatif jawaban C sebanyak 237 (24%)

Alternatif jawaban A adalah jawaban yang sangat diharapkan karena dianggap sebagai kinerja yang sangat optimal dari peranan lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat. Dengan

demikian, untuk mengetahui hasil dari seluruh data yang ada mengenai peranan lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat (studi kasus konflik tanah ulayat masyarakat adat Kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP di Kabupaten Kampar) adalah sebagai berikut:

Untuk memilih option A diberi bobot 3

Untuk memilih option B diberi bobot 2

Untuk memilih option C diberi bobot 1

Alternatif A sebanyak $311 \times 3 = 933$

Alternatif B sebanyak $452 \times 2 = 904$

Alternatif C sebanyak $237 \times 1 = 237$

Jumlah $1000 (N) = 2074 (F)$

Nilai kumulatif dari peranan lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat antara masyarakat adat Kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP di Kabupaten Kampar adalah 1000. Nilai yang diharapkan 3000 yang diperoleh dari 1000×3 (jumlah alternatif jawaban yang ada). Untuk selanjutnya digunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah

Sehingga diperoleh nilai:

$$P = \frac{2074}{1000} \times 100\%$$

$$P = 207,40\%$$

$$207,40\% : 3 = 69,13\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat antara masyarakat adat Kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP di Kabupaten Kampar dikategorikan “kurang optimal”. Karena dilihat dari hasil pengolahan data bahwa yang diperoleh sebanyak 69,13% terletak pada rentang 50%-75% persentase ini berada pada kategori “Kurang Optimal”.

Dalam penyelesaian konflik tanah ulayat masyarakat adat kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP di Kabupaten Kampar, tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan. Dalam rangka pelaksanaan peranan tersebut tentu saja lembaga adat mempunyai kendala-kendala dalam menghadapi sejumlah persoalan yang mengganggu dan menghambat penyelesaian konflik tersebut. Akan tetapi, walaupun terdapat sejumlah persoalan yang mengganggu dan menghambat dalam melaksanakan peranan untuk menyelesaikan masalah konflik tanah ulayat antara masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan dan PT. RAPP, lembaga adat tetap berkeinginan menuntaskannya sesegera mungkin..

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak arwana selaku Datuk senaro, mengungkapkan bahwasanya dalam penyelesaian konflik ini masalah yang paling utama yang menghambat gerakan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik adalah kurangnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kampar terhadap konflik tanah ulayat Kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP. Karena dukungan dari pemerintahan daerah sangat lah dibutuhkan mengingat

konflik ini berhadapan dengan perusahaan besar di Provinsi Riau. Kemudian ada juga faktor-faktor yang menghambat adalah sebagai berikut.

1. Ketidakpastian dari pihak PT. RAPP dalam menyelesaikan konflik ini.
2. Terbatasnya anggaran dana dalam menyelesaikan konflik sehingga menyebabkan lembaga adat sulit untuk bergerak
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat sehingga menimbulkan kelesuhan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik ini.
4. Partisipasi dan kontribusi yang kurang dari masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan dalam penyelesaian konflik.
5. Kurangnya bukti tertulis atas keberadaan tanah yang bersengketa.
6. Tanah yang disengketakan tidak pernah didaftarkan oleh lembaga adat. Mengingat bahwasanya dalam peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 1999 tentang hak tanah ulayat yang mengharuskan lembaga adat harus mendaftarkan tanah ulayat yang ada didaerahnya. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya lembaga adat dalam memperjuangkan hak tanah ulayat masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi angket secara keseluruhan, menyimpulkan bahwasanya peranan lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat masyarakat adat kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP dikategorikan “kurang optimal” hal ini dapat dilihat dari hasil persentase yaitu 69,13% yang berada pada rentang 50%-75%

Kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat masyarakat adat kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP adalah sebagai berikut.

- a. Membantu Pemerintah daerah dalam bidang kemasyarakatan. Dalam selama ini lembaga adat selalu bersikap transparan oleh karena itu selalu melibatkan masyarakat dalam proses membantu pemerintah dalam bidang kemasyarakatan seperti halnya penyelesaian konflik masyarakat Gunung Sahilan dengan PT. RAPP, lembaga adat membentuk Tim penyelesai konflik dari masyarakat yang juga berguna menyampaikan ataupun mengawasi lembaga adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam memfasilitasi masyarakat
- b. Mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah. Dalam Mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah, mengatakan selama ini semua tugas yang telah ditetapkan melalui

musyawarah kerapatan adat Kenegerian Gunung Sahilan dalam proses pembagian dan penetapan hak tanah ulayat dalam masyarakat sudah sepenuhnya terlaksana, seperti tugas melakukan perintisan, penebasan lahan yang dilakukan baik secara gotong royong maupun diupah kan kepada BHL, hal ini dapat menggambarkan bahwasanya tugas yang telah ditetapkan melalui musyawarah sudah berjalan walaupun terkadang ada sebagian masyarakat yang tidak menjalankan ataupun tidak iukt namun pada dasarnya kenyataan dilapangan semua tugas telah terlaksana dengan baik.

- c. Mengurus mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.

Dalam mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, seperti penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat masyarakat adat Kenegerian Gunung Sahilan, lembaga adat telah melakuka pengarahan terhadap masyarakat kenegerian Gunung Sahilan dalam rangka perencanaan penyelesaian konflik tanah ulayat.

- d. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan.

Dalam Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam penyelesain konflik tanah ulayat,

merupakan cerminan bahwa lembaga adat telah menjaga keutuhan tanah ulayat dalam persekutuan. lembaga adat telah melakukan pengawasan yang berguna menghindari konflik susulan dan juga dibantu oleh lembaga adat melayu RIAU (LAM Riau) serta organisasi-organisasi paguyuban masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan.

Kemudian adapun faktor-faktor penghambat lembaga adat dalam menyelesaikan konflik bahwasanya dalam penyelesaian konflik ini masalah yang paling utama yang menghambat gerakan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik adalah kurangnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kampar terhadap konflik tanah ulayat Kenegerian Gunung Sahilan dengan PT. RAPP.

Kemudian ada juga faktor-faktor yang menghambat adalah sebagai berikut.

1. Ketidakpastian dari pihak PT. RAPP dalam menyelesaikan konflik ini.
2. Terbatasnya anggaran dana dalam menyelesaikan konflik sehingga menyebabkan lembaga adat sulit untuk bergerak.
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat sehingga menimbulkan kelesuhan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik ini.
4. Partisipasi dan kontribusi yang kurang dari masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan dalam penyelesaian konflik.
5. Kurangnya bukti tertulis atas keberadaan tanah yang bersengketa.
6. Tanah yang disengketakan tidak pernah didaftarkan oleh lembaga adat. Mengingat bahwasanya dalam peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 1999 tentang hak tanah ulayat yang mengharuskan

lembaga adat harus mendaftarkan tanah ulayat yang ada didaerahnya. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya lembaga adat dalam memperjuangkan hak tanah ulayat masyarakat Kenegerian Gunung Sahilan.

Kemudian dalam skema penyelesaian konflik ini, didalam masyarakat sendiri telah menemukan titik jenuh. Seolah-olah masyarakat sudah pasrah atas hak kepemilikan tanah ulayat yang dipersengketakan, mengingat lawan dalam konflik ini merupakan perusahaan raksasa yang ada di Propinsi Riau dan tidak adanya campur tangan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik ini. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat sudah pasrah atas penyelesaian konflik ini.

6.2. Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka disini penulis akan memberikan saran kepada lembaga adat, masyarakat serta tim penyelesai konflik dari masyarakat. Adapun saran-saran nya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada lembaga adat, tim penyelesai konflik dari masyarakat dan masyarakat yang bersengketa agar lebih meningkatkan hubungan agar terciptanya suatu transparansi dalam perencanaan penyelesaian konflik.
2. Diharapkan kepada lembaga adat agar tidak jenuh dalam penyelesaian konflik walaupun banyak terdapat hambatan-hambatan dalam penyelesaian konflik.
3. Untuk masyarakat diharapkan memberikan kontribusi terhadap perencanaan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat.

4. Untuk tim penyelesai konflik dari masyarakat diharapkan lebih meningkat kan dan menjalankan semua tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh lembaga adat maupun oleh tim itu sendiri.
5. Diharapkan kepada keseluruhan nya agar bersatu dalam penyelesaian konflik ini tidak ada kecurigaan satu sama lainnya.
6. Untuk kedepannya, diharapkan lembaga adat agar mendaftarkan seluruh aset tanah ulayat yang ada di Kenegerian Gunung Sahilan agar ada status yang jelas dari keberadaan tanah ulayat tersebut.

Penulis menyadari dalam penelitian maupun penulisan tidak terlepas dari kelemahan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini diharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun.

Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Akhirnya penulis mengucapkan semoga Allah SWT memberikan maghfirohnya kepada kita semua dan senantiasa keikhlasan dan usaha yang kita lakukan dibalas oleh allah SWT. AMIN

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Berlo David K 1961 *In "The Process of Communication"* R.S.K Bames Banner dan K.H Mann. San Fransisco
- Bushar Muhamad, 2000, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: Toha Putra. 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Pustaka, Jakarta.
- Despa sari, putri, 2012 peranan sekolah dalam meningkatkan kesadaran orang tua mata pelajaran IPS terpadu, uin suska riau,
- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Gramedia, Jakarta
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jambatan, Jakarta.
- Hasibuan, H, Melayu SP, 2003 *Manajemen: Dasar, pengertian dan masalah, Edis revisi*, Bumi Aksara. Jakarta
- Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Masmulyadi (dalam <http://www.moeljadi.multiply.com>)
- Murad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Bandung Maju, Bandung.
- Nugroho, Heru, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhamadiyah University, Surakarta.
- Nurullah, 1999 *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. PT Singgalang Press, Padang
- Putro, Mulyo, 2002 *Pluralisme hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Fokusmedia, Bandung

Robinson, 2010 *Peranan Pemerintah Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas (Studi Kasus Tapal Batas Lima Desa Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu)* UIR. Pekanbaru

Sondang, 1999 *Administrasi Negara : Demokrasi masyarakat Madani*, STIA LAN Press. Jakarta

Sumarjono, Maria.S.W., 1982, *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria*, Penerbit Liberty, Jogjakarta.

Soekanto, 1984 *Struktur dan Proses Sosial*, Rajawali Press. Jakarta

Soekanto, Prof. Dr, 1981 *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali Press, Jakarta

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, No: 12 tahun 1999 Tentang Hak Tanah ulayat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan,